

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37 TAHUN 1991  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Negara Pada  
Fakultas Hukum Jurusan Hukum  
Masyarakat Pembangunan**

**OLEH**

**HERMAN HANAFI**

**4589060053**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG**

**1995**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : HERMAN HANAFI

Nomor Studen-Nom : 4589060053/8911307406

Fakultas : HUKUM

Jurusan : HUKUM MASYARAKAT PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR  
37 TAHUN 1991 DI KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Nomor Pendaftaran Judul : 052/SKR-FH/U-45/XII/94

Tanggal Pendaftaran : 27 Desember 1994

telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing  
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata  
satu (S1).

Ujung Pandang, 3 Juli 1995

Disetujui:

Pembimbing I

(RACHMAD ALI, SH.MH)

Pembimbing II

(RACHMAD BARO, SH)

Diketahui:

Ketua Jurusan HMP

(HAMZAH TABR, SH)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : HERMAN HANAFI

Nomor Stambuk/Nirm : 4589060053/8911307406

F a k u l t a s : H U K U M

J u r u s a n : HUKUM MASYARAKAT PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR  
37 TAHUN 1991 DI KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Nomor Pendaftaran Judul : 052/SKR-FH/U-45/XII/94

Tanggal Pendaftaran Judul: 27 Desember 1994

Nomor Pendaftaran Ujian : 156/B/Akhir/VII/95

Tanggal Pendaftaran Ujian: 3 Juli 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universi-  
tas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi  
mahasiswa program strata satu (S1).

Ujung Pandang, 4 Juli 1995

Dekan,



(RIDWAN DJHONNY, SH)

## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pandang Nomor : SK. A. 199/FH/U-45/VII/95 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini sabtu 29 Juli 1995, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :



### PENGAWAS UMUM

Rektor Universitas "45" UP

Dekan Fakultas Hukum UNHAS

DREK PANDI JAYA SOSE, SE. MBA

ACHMAD ALI, SH. MH

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

RIDWAN DJOHNNY, SH

Sekretaris,

BASO MADIONG, SH

### TIM PENGUJI

Ketua : DR. AMIER SJARIFFUDIN, SH (.....)

Anggota : 1. ACHMAD ALI, SH. MH (.....)

2. WATY S. HARYONO, SH. MS (.....)

3. RACHMAD BARO, SH (.....)



## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis panjatkan kecuali rasa syukur yang tak terhingga ke hadapan Ilahi Rabbi, atas rahmat dan petunjuknya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Selesainya Skripsi ini, juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, maka wajar jika penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Ridwan Djohnny, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang atas segala perhatiannya kepada penulis.
3. Bapak Achmad Ali, S.H, M.H. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Bapak Rachmad Baro, S.H. Masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yaitu banyak memberikan petunjuk dan bimbingan teknis sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Hamzah Taba, S.H. Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan atas petunjuk serta dorongannya kepada penulis.
5. Segenap aparat PT. Telkom, Camat Tanjate dan

Panakkukang atas kesediaanya memeberikan data informasi selama penulis melakukan penelitian.

6. Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan jerih payahnya yang membiayai dan menbesarkan penulis hingga pada akhirnya penulis berhasil meraih gelar sarjana.
7. Almarhum ayahanda Hanafi semasa hidupnya telah banyak memberikan dorongan serta pengorbanan dalam membiayai kuliah sehingga penulis berhasil meraih gelar sarjana.
8. Semua saudara penulis dan keluarga yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril.
9. Para rekan dan rekanita atas bantuannya dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, terutama pengadaan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dipersoalkan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan apalagi yang dikatakan ilmiah akan tetapi hanya demikianlah adanya kemampuan penulis, karena itu saran dan keritikan dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. A m i e n.

Ujung Pandang.....1995

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1      PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Telepon Umum.....	9
2.2 Pengertian Perlindungan dan Peng- amanan .....	11
2.3 Maksud dan Tujuan Telepon Umum.....	16
2.4 Tanggung Jawab dan Tata Cara Per- lindungan Serta Pengamanan.....	22
2.5 Latar Belakang Lahirnya PP Nomor 37 Tahun 1991.....	27
BAB 3      PENYELENGGARAAN TELEPON UMUM DI KOTAMA- DIA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG....	31
3.1 Jenis Telepon Umum.....	31

	3.2 Data Telepon Umum.....	34
	3.3 Strategi Pemasangan Telepon Umum...	42
	3.4 Kondisi Sarana Telepon Umum di Kota- madya Daerah Tingkat II Ujung Pan- dang .....	45
BAB 4	PENYEDIAAN SARANA TELEPON UMUM DI KOTA- MADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG	50
	4.1 Jenis dan Sumber Gangguan.....	50
	4.2 Kendala Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1991.....	59
	4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pe- nyediaan dan Pelayanan Sarana Tele- pon Umum.....	67
BAB 5	PENUTUP.....	71
	5.1 Kesimpulan.....	71
	5.2 Saran.....	72
	Daftar Pustaka.....	74
	Keterangan Gambar.....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Distribusi Telepon Umum pada tiap Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tamalate.....	37
2.	Distribusi Telepon Umum pada tiap Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panakkukang.....	39
3.	Distribusi Telepon umum pada tiap Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan sekitarnya .....	41
4.	Daftar lokasi Telepon Umum pada tiap kecamatan 09 Nopember 1994.....	50
5.	Kerusakan Telepon Umum Coin Bulan Januari 1995	53
6.	Kerusakan Telepon Umum Coin Bulan Pebruari 1995	53
7.	Pengetahuan Masyarakat Terhadap PP Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi.....	65
8.	Manfaat Telepon Umum.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Photo-photo Telepon Umum yang dirusak dan dicuri.....	75
2.	PP Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi.....	89
3.	Izin Penelitian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan.....	90
4.	Izin Penelitian/Survey dari Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.....	91
5.	Keterangan Penelitian dari PT. Telkom Wilayah X Sulawesi.....	92
6.	Surat keterangan dari Camat Tamalate.....	93
7.	Rekomendasi melakukan penelitian dari Sekcam Tamalate untuk kelurahan Bungaya dan Jongaya....	94
8.	Penelitian/survey dari Sekcam Panakkukang untuk kelurahan Masale dan Pampang.....	95
9.	Surat keterangan dari Camat Panakkukang.....	96

BAB 1  
P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan telekomunikasi dewasa ini sangat penting artinya dalam hubungan antara manusia. Dalam kaitan ini fasilitas telepon umum memegang peranan penting guna memperlancar komunikasi. Kini telepon umum sudah menjadi kebutuhan yang amat vital bagi masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah membangun jaringan telepon umum di berbagai tempat, meskipun dengan biaya yang cukup mahal. Fasilitas telepon umum tersebut seringkali amat dibutuhkan oleh warga masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berada di tempat yang terpisah.

Telepon umum yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut seringkali mengalami kerusakan akibat si pemakai jasa yang kurang berhati-hati menggunakannya seperti halnya telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang banyak yang mengalami kerusakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bisman (1993:4) menyatakan:

**Namun sayang, masih ada di antara kita yang tidak memahami betapa besar manfaat fasilitas**

telepon umum coin (TUC) ataupun telepon umum kartu (TUK), itu bagi kepentingan masyarakat. Terbukti dari pada tingginya tingkat kerusakan

telepon umum di Ujung Pandang yang tidak rusak dengan sendirinya, tapi kebanyakan karena kesengajaan dan ulah tangan-tangan jahil. Dan kerusakan tersebut sudah mencapai 60 persen, kerusakan tersebut tidak hanya pada telepon umum, tetapi juga pada gagang telepon, bahkan ada yang sengaja mencungkil uang recehan yang ada dalam kotak TU. Kejadian serupa itu patut kita sesalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa fasilitas telepon umum di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada saat ini banyak menimbulkan permasalahan baik dilihat dari segi yuridis maupun sosial yang pada prinsipnya bersumber dari kurangnya tingkat kesadaran hukum si pemakai jasa, padahal fasilitas telepon umum tersebut sesungguhnya adalah milik masyarakat, karenanya juga harus dapat dipelihara secara bersama.

Kerusakan pada fasilitas telepon itu tidak hanya merugikan masyarakat akan tetapi juga pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah menyerahkan masalah pemeliharaan dan keamanan fasilitas tersebut kepada masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan itu Suryana (1993:4) mengemukakan:

Pemeliharaan telepon umum yang diserahkan tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, hal itu dilakukan agar fasilitas yang dapat digunakan secara internasional tersebut bebas dari tangan-tangan yang tidak bertanggung-

jawab, sebab mengingat fungsinya yang begitu luas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa berkomunikasi lewat telepon umum banyak sekali manfaatnya, menurut A.W. Widjaja (1993:1) bahwa:

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok, dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi sudah dimulai sejak manusia baru lahir.

Dapatlah diketahui bahwa manusia sejak dilahirkan tidak pernah terlepas dari persoalan komunikasi, bila hal itu dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan telepon umum Phil Astrid S. Susanto (1977:6) menyatakan: Komunikasi melalui telepon umum mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia dalam melakukan hubungan langsung.

Kedudukan serta fungsi telepon umum seperti di atas, menurut Onong Uchjana Effendi (1993:9) menyatakan:

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan), pikiran bisa merupakan gagasan, informasi dan lain-lain yang muncul dari benaknya.

Pendapat tersebut di atas sangat erat kaitannya dalam hal fasilitas telepon umum, di mana telepon tersebut dapat dipergunakan oleh seseorang untuk menqutarakan keinginannya melalui percakapan

jarak yang terpisah jauh dan pada tempat yang berbeda.

Fungsi telepon umum sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, bilamana dilihat dari segi kenyataannya di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang banyak telepon umum yang sudah tidak berfungsi lagi (rusak), penyebab kerusakan itu karena si pemakai sendiri tidak berhati-hati atau tidak memeliharanya dengan baik padahal pemerintah telah menyediakan telepon untuk kepentingan umum guna memperlancar informasi satu sama lain dalam masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut, jika masalah itu dilihat dari PP NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI, maka penyelenggaraan telekomunikasi (telepon umum) mempunyai peranan penting dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara serta menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi (telepon umum) adalah perlindungan beserta keamanannya. Perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum tersebut merupakan

hal yang penting mengingat kedudukan telepon umum yang sangat vital, juga ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan komunikasi (telepon umum) serta mencegah penggunaan alat atau peranti telepon umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Sumber gangguan terhadap penyelenggaraan komunikasi (telepon umum) dapat berupa perbuatan manusia, keadaan setempat, baik kesalahan petugas, pemakai jasa dan kurang tegasnya ketentuan yang mengatur hal itu. Demikianlah latar belakang masalahnya sehingga topik ini disajikan kepermukaan dengan judul: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.**

#### 1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka pembahasan skripsi ini dibatasi materi kajiannya pada persoalan hukum yang menyangkut efektivitas pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1991 di dalam hubungannya dengan telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, batasan masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa jenis dan sumber gangguan TELEPON umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung

Pandang.

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap telepon umum yang dilakukan oleh pihak PT. TELKOM dan apakah PP Nomor 37 Tahun 1991 telah berlaku secara efektif di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang?

3. Bagaimanakah sanksi terhadap pengrusakan dan pencurian telepon umum menurut PP Nomor 37 Tahun 1991?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1991 tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi (telepon umum) di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1991 di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- c. Untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah pemakaian telepon umum.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan input kepada masyarakat luas dan aparat yang terkait dengan fasilitas telepon sehubungan dengan pelaksanaan PP Nomor 37

Tahun 1991.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya khusus bagi mereka yang melakukan penelitian pada objek yang sama.
- c. Berguna bagi penulis, sebab dengan melakukan penelitian seperti ini maka secara tidak langsung penulis lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan telepon umum.

#### 1.4. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, maka dilakukan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Penelitian kepustakaan (library research)

yaitu penulis mempelajari buku-buku, majalah dan surat kabar yang ada kaitannya dengan objek atau masalah yang dipersoalkan, metode ini bertujuan untuk memberi dasar atau gambaran pada persoalan yang dikaji pada uraian selanjutnya.

##### 2. Penelitian lapangan (field research)

yakni penulis melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tamalate dan

Panakukang untuk mewakili kecamatan lainnya untuk mengetahui secara jelas tentang masalah yang diteliti sambil melakukan pencatatan sesuai dengan data yang diperlukan.

b. Wawancara, di samping melakukan observasi dan wawancara, maka penulis juga membagikan angket atau kuesioner kepada 60 orang responden dengan perincian sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memakai jasa telepon umum : 30 orang
  2. Aparat yang terkait dengan telepon umum : 10 orang
  3. Pemerintah setempat : 5 orang
  4. Petugas lapangan : 15 orang
- Jumlah : 60 orang

c. Analisis

Data yang terkumpul baik diperoleh dari metode kepustakaan maupun lapangan, selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabel prosentase (%) dan frekwensi (F). Selanjutnya dianalisis secara yuridis tanpa mengabaikan analisis kualitatifnya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Telepon Umum

Istilah telepon umum saat ini sudah demikian populer dan dipergunakan oleh kebanyakan orang, telepon umum tersebut sangat erat hubungannya dengan masyarakat (public relations) yang mempunyai ruang lingkup (scope) kegiatan yang menyangkut banyak manusia (public), khalayak yang mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan ke dalam menyerap reaksi dari khalayak.

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka salah satu sarannya adalah telepon umum, karenanya dengan berkomunikasi merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia.

Pengertian telepon umum apabila dilihat dari konteks PP Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka dalam ketentuan di atas, pengertian telepon umum dapat berarti:

- a. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang dipergunakan dalam berkomunikasi ( pasal 1 point 3 ).
- b. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berkomunikasi ( pasal 1 point 4 ).

c. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan.

Jadi pengertian telepon umum dapat berarti : alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi, yang digunakan untuk kepentingan umum (pasal 16 PP No. 37/1991).

Penjelasan pasal 16 tersebut di atas bahwa: jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain berupa gardu telepon umum beserta terminalnya.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan telepon umum adalah sarana perhubungan yang khusus dipergunakan untuk kepentingan umum (masyarakat pada umumnya) sehubungan fungsinya itu, dimana telepon umum dapat dipergunakan oleh siapa saja.

Telepon umum berarti telepon yang dapat dipergunakan secara umum (masyarakat pada umumnya), yang membedakan pengertian telepon khusus, yaitu telepon yang hanya diadakan secara khusus pada tempat tertentu, misalnya pada kantor pemerintah, bank, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya tetapi di tempat-tempat umum, dikatakan oleh Bisman (1993:4) bahwa: fasilitas telepon bukan hanya dipasang secara khusus di rumah-rumah penduduk atau di kantor-kantor, tetapi juga di tempat-tempat umum.

Pengertian tersebut, maka telepon umum yang merupakan salah satu alat telekomunikasi secara luas sudah diketahui oleh banyak orang, menurut D. Moeljodiwirjo (1986:28) Yaitu: **Telekomunikasi bertalian dengan pengadaan hubungan jarak jauh secara timbal balik seperti telepon.**

Sehubungan dengan uraian di atas, Moch. Husen (1987:11), menyatakan:

**Komunikasi antara pribadi tetap merupakan bagian kegiatan komunikasi yang penting pada negara-negara berkembang dan maju. Telepon adalah kelanjutan dari komunikasi lisan yang tradisional. Tidak media lain yang dapat menandingi telepon dalam pengadaan sarana langsung untuk berbicara.**

Sarana yang paling tepat untuk dipergunakan menyampaikan gagasan, permintaan adalah telepon umum, yaitu telepon yang khusus diadakan oleh pemerintah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan ditempatkan pada tempat-tempat umum yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dalam berbagai keperluan.

## 2.2. Pengertian Perlindungan dan Pengamanan

PP Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, di mana penyelenggaraan telekomunikasi tersebut termasuk fasilitas telepon umum, yang merupakan alat, perangkat dan jaringan telekomunikasi ( pasal 1 PP Nomor 37/1991 ).

Dalam penjelasan PP Nomor 37 Tahun 1991, dikatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara serta menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah tersedianya jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi yang memadai. Kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar dengan mutu yang semakin meningkat, maka perlu perlindungan dan pengamanan terhadap jaringan telekomunikasi dan sarana pendukung telekomunikasi.

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut merupakan hal yang penting mengingat kedudukan yang sangat vital, juga ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan mutu dan menjaga keseimbangan penyelenggaraan telekomunikasi, serta mencegah penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Sumber gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa perbuatan oleh manusia atau keadaan alam, oleh karena itu segala jenis gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi perlu dicegah, dan dihindari sedini mungkin. Bentuk-

bentuk gangguan tersebut dapat berupa gangguan fisik dan gangguan elektromagnetik.

Menurut uraian di atas, maka pengertian perlindungan dan pengamanan, pada pasal-1 PP Nomor 37 Tahun 1991, berbunyi sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.
2. Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.

Dengan memperhatikan batasan pengertian perlindungan dan pengamanan yang telah dikemukakan di atas, maka usaha untuk melakukan tindakan perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum sangat penting artinya mengingat bahwa jaringan telekomunikasi seperti telepon umum seringkali mengalami kerusakan baik yang disebabkan oleh si pemakai jasa maupun gangguan lainnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, Pramasaleh H. Utomo (1994:6) menyatakan:

Penjarahan telepon umum sudah menjadi semacam penyakit kanker yang menjadi momok bagi operator di seluruh dunia. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa operator telepon menderita kerugian yang cukup tinggi akibat ulah para penjarah telepon umum yang dengan berbagai cara berusaha merampok telepon umum.

Perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum berarti mencegah terjadinya kerusakan telepon

umum dari segala gangguan terutama kerusakan yang ditimbulkan pihak pemakai jasa yang kurang bertanggungjawab. Demikian pula terhadap pesawat telepon umum kartu palsu yang dipergunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan PT. Telkom mengalami kerugian yang cukup besar. Setiyo Rantono (1994:39) mengatakan:

Dari hasil pengamatan dan temuan-temuan di lapangan masih banyak dijumpai pemakaian kartu bekas atau kartu isian, hal ini disebabkan karena pesawat telepon umum kartu tidak dapat mendeteksi antara lain:

1. Kartu kosong atau nol masih dapat dimasukkan pada pesawat telepon umum kartu.
2. Pesawat telepon umum kartu tidak dapat membedakan antara kartu isian dan kartu normal.

Kondisi di atas maka timbul permasalahan yang dihadapi oleh PT. Telkom sampai saat ini, yaitu penggunaan kartu bekas isian oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menginginkan fasilitas tapi tidak mau mengeluarkan modal, kondisi yang demikian sangat merugikan perusahaan.

Pesawat telepon umum yang dioperasikan di lapangan saat ini jumlahnya semakin bertambah, sudah selayaknya harus mendapat perlindungan dan pengamanan secara profesional walaupun menghadapi banyak kendala, ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua walaupun dalam tugas pelayanan pada masyarakat ini penuh dengan suka duka demi

tercapainya pendapatan dan citra perusahaan yang diharapkan. Sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian dalam bidang elektronika sangat mendukung sekali dalam menangani pekerjaan perbaikan telepon umum, di samping peralatan kerja yang lengkap dan memadai ini akan menentukan hasil yang kita inginkan. Erat kaitannya dengan apa yang dikemukakan tersebut di atas, oleh Sutedjo (1994:41) menjelaskan:

Untuk mencegah kerusakan pesawat telepon umum di lapangan perlu adanya pemeliharaan secara rutin, untuk mengetahui kerusakan-kerusakan lebih dini dan dapat segera ditangani di lapangan, untuk perbaikannya dikirim ke bengkel. Telum terdiri dari: perbaikan body pesawat, perbaikan handset, perbaikan pesawat dan perbaikan perangkat elektronik modul, main unit.

Pernyataan di atas apabila kita lihat kenyataan di berbagai tempat-tempat umum atau tempat keramaian di kota, telepon umum yang dipasang pada tempat tertentu banyak yang mengalami kerusakan alat perangkatnya seperti handset, pesawatnya bahkan pencurian.

Perlindungan dan pengamanan terhadap jaringan telekomunikasi telepon umum bukan saja pihak PT. Telkom yang wajib melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, tetapi juga masyarakat luas wajib melindungi dan mengamankan serta memelihara telepon umum tersebut

dari segala gangguan, sebab jaringan telekomunikasi telepon umum tersebut adalah milik kita semua (masyarakat luas), oleh karena kesadaran dan tanggungjawab bersama terhadap keutuhan dan kelanjutan fasilitas telepon umum tersebut perlu ditanamkan dalam hati bahwa dengan merusak atau mencuri fasilitas telepon umum tersebut bukan saja pihak PT. Telkom yang dirugikan tetapi juga masyarakat pemakai jasa telepon.

### 2.3 Maksud dan Tujuan Telepon Umum

Dalam rangka menunjang program pemerintah di bidang perhubungan melalui pemantapan sistem perhubungan nasional, maka titik berat PT. Telkom adalah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kemampuan pelayanan jasa pada telekomunikasi. Dengan demikian sasaran dari kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat terpenuhi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memenuhi maksud tersebut di atas, salah satu usaha penting dalam menunjang maksud tersebut, yakni peningkatan mutu pelayanan jasa telekomunikasi seperti telepon umum kepada masyarakat luas. Dengan diadakannya sarana telepon umum yang dipasang pada tempat-tempat umum seperti halnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat mempergunakannya dengan

mudah dan dengan biaya yang relatif murah (dapat dijangkau) oleh seluruh lapisan masyarakat.

Maksud dan tujuan sarana telepon umum, menurut Suryana (1994:4) yaitu: Untuk memperlancar komunikasi antar manusia. Sehubungan dengan hal ini Bisman (1993:4) menyatakan

Teknologi telekomunikasi di abad informasi (globalisasi), konon akan menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu, semua yang sulit dijangkau karena keterbatasan akan mudah dihubungi hanya dengan menekan tombol-tombol nomor dan mengangkat gagang telepon. Maksud dan tujuan untuk melakukan pembicaraan akan terwujud.

Telekomunikasi secara luas sudah diketahui oleh banyak orang, telekomunikasi bertalian dengan pengadaan hubungan timbal balik seperti halnya jaringan telekomunikasi telepon umum, maksud dan tujuan pengadaan telepon umum Moch. Husen (1987:11) mengatakan:

Telepon umum yang disediakan oleh PT. Telkom itu sudah tersebar dimana-mana dan di tempatkan pada lokasi yang strategis akan memperlancar komunikasi, baik antar anggota masyarakat, organisasi pemerintah maupun swasta.

PT. Telkom yang merupakan badan usaha milik negara yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri kepada masyarakat. Sebagai perusahaan milik negara, PT. Telkom memegang peranan penting dalam

dunia pertelekomunikasian yang dapat menunjang pembangunan nasional.

Sesungguhnya yang paling mendasar dari peranan tersebut ialah kemampuan telekomunikasi dalam mewujudkan kepulauan Indonesia itu sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Teknologi Komunikasi yang ditanggulangi oleh teknologi elektronik telah berkembang pesat pada dua dasawarsa ini. Perkembangan tersebut terus berlanjut sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak berkesudahan pada kesejahteraan umat manusia. Berkaitan dengan terjadinya proses peralihan teknologi yang semakin canggih, pemerintah telah membuat kebijaksanaan, dalam hal ini PT. Telkom memberi jasa telepon umum kepada masyarakat yang sudah ataupun yang belum memiliki sambungan telepon. Jasa yang diberikan kepada masyarakat ini akan lebih menunjang wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara. Memang benar bahwa semua masyarakat belum dapat menikmati fasilitas telepon. Ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi dan keadaan sosial yang belum memungkinkan, karena untuk mendapatkan sambungan telepon itu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah belum mampu memiliki

telepon. Akibat adanya telepon umum yang disediakan oleh PT. Telkom, maka anggota masyarakat yang tidak mampu itu kini dapat mempergunakannya, dengan mengeluarkan biaya sehemat mungkin sudah dapat bertelekomunikasi.

Kesungguhan PT. Telkom untuk melayani seluruh lapisan masyarakat terhadap kebutuhan jasa telekomunikasi, terlihat dari jumlah telepon umum yang sudah terpasang. Peranan telekomunikasi dalam masyarakat juga sudah dirasakan pentingnya seperti penggunaan jasa telepon umum, yang saat ini telah banyak ditempatkan pada tempat-tempat umum dengan maksud dan tujuannya untuk memudahkan masyarakat melakukan komunikasi secara lancar dalam menyampaikan informasi, baik dalam kepentingan ekonomi dan masalah lain yang dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta tidak perlu mengeluarkan banyak biaya yang akan disampaikan dengan mudah sampai kepada orang yang diajak berbicara lewat telepon umum.

Peranan telepon umum tersebut akan membawa pengaruh yang berarti bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang dilalui dua jalur seperti yang dikemukakan oleh D. Moeljodwirjo (1986:28) yaitu:

1. Jalur untuk memperlancar produksi barang dan jasa.
2. Jalur untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat, yang sederajat nilainya dengan konsumsi barang, suatu keharusan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat merupakan pengganti terhadap kebutuhan lain.

Mengamati dinamika pembangunan sudah dibuktikan bahwa telepon umum telah menyampaikan informasi secara cepat dan berulang kali oleh para pemakainya, yang dirasakan besar manfaatnya oleh mereka yang mempergunakannya.

Gambaran yang telah diperoleh pada waktu sebelum dan sesudah pembangunan, telah membawa keyakinan bahwa di tempat-tempat yang struktur ekonominya bertitik berat pada pertanian terdapat kecenderungan untuk kurang menggunakan jasa telekomunikasi. Sebagai akibat pengadaan jaringan di tempat-tempat tersebut sebagian bersifat mengganggu, karena jasa telekomunikasi yang ditawarkan kurang diserap oleh masyarakat.

Berlainan dengan yang dialami di daerah perdagangan atau kegiatan ekonomi, setiap perluasan jaringan senantiasa dirasakan kurang jumlahnya karena berpacu dengan bertambahnya kebutuhan. Melihat gejala seperti di atas, maka dapat diketahui bahwa jaringan telekomunikasi telepon umum sangat bermanfaat bagi kelancaran telekomunikasi di dalam masyarakat.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maksud dan tujuan telepon umum yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, jika dilihat dari segi praktisnya, yaitu memberikan sarana telekomunikasi kepada masyarakat luas secara tepat dan cepat serta mudah dilakukan.

Kebutuhan masyarakat terhadap Telepon Umum tidak perlu bersusah payah mengeluarkan biaya tinggi, misalnya untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang mereka tidak perlu naik kendaraan ke rumahnya, tetapi cukup mendatangi salah satu tempat pemasangan telepon umum kemudian menekan tombol-tombol, serta mengangkat gagangnya mereka sudah dapat berbicara secara langsung untuk dapat saling menukar informasi.

Demikian pula jika dilihat dari segi ekonomisnya, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan telepon umum relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan naik angkutan kota/kendaraan, yaitu cukup Rp 100,- yang bersangkutan sudah dapat berkomunikasi dari jarak jauh selama tiga menit, hal ini berarti untuk satu jam biaya yang digunakan hanya Rp 2000,-. Namun yang sering dipergunakan saat ini yaitu seorang pengguna jasa telepon umum paling lama 18 menit informasi yang dikirim telah sampai dengan jelas dengan demikian biaya yang dikeluarkan

hanya Rp 300,- yang tentunya lebih sedikit biaya dibanding mendatangi yang bersangkutan di rumahnya untuk berbicara.

#### 2.4 Tanggung Jawab dan Tata Cara Perlindungan Serta Pengamanan

Fasilitas telepon umum adalah milik masyarakat, ia merupakan kegiatan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan jasa telekomunikasi. Seharusnya masyarakat tidak boleh melupakan, bahwa fasilitas telepon umum itu diadakan oleh pemerintah dengan biaya yang cukup mahal.

Oleh karena itu kehadiran fasilitas telepon umum harus dijaga dan dipelihara bersama, setiap orang harus merasa bertanggung jawab turut memelihara fasilitas tersebut sehingga dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan dan kegunaannya untuk jangka waktu yang lama.

Seharusnya tidak perlu menuding siapa yang menjadi pelaku atau penyebab pelaku kerusakan fasilitas telepon umum itu, kita hanya mengharapkan kesadaran mereka, bahwa fasilitas telepon umum itu sesungguhnya adalah milik bersama warga masyarakat. Sehingga juga harus dapat dipelihara secara bersama.

Kerusakan pada fasilitas telepon umum itu tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga

merugikan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah menyerahkan masalah pemeliharaan dan keamanan fasilitas tersebut kepada masyarakat sendiri. Tentu saja dengan asumsi bahwa tidak akan ada orang yang dengan sengaja merusak fasilitas telepon umum tersebut kecuali orang itu sudah kehilangan akal sehatnya.

Memang masyarakat tidak habis fikir, bahwa ada orang yang dengan sengaja merusak fasilitas telepon umum, kecuali mungkin dengan kenakalan atau orangnya mungkin bermental sosial, atau mungkin karena orang itu belum mengetahui benar apa manfaat dari fasilitas telepon umum dan bagaimana cara memanfaatkannya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Bisman (1993:4) menyatakan:

Kita patut menggaris bawahi langkah dan kegiatan PT.Telkom kandatel ujung pandang yang berusaha memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kehadiran fasilitas telepon umum, kegiatan penyuluhan itu harus dilakukan terus dengan jangkauan khalayak yang lebih luas lagi, tidak hanya kepada kaum remaja, tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Sehingga Demikian untuk mencegah kerusakan telepon umum maka perlu ada kesadaran sendiri dari sipemakai jasa bahwa telepon umum adalah milik masyarakat yang perlu dijaga bersama menyangkut kepentingan bersama pula.

Dalam kenyataan telepon umum yang rusak tersebut kebanyakan yang berada di pinggir jalan sehingga ada indikasi sengaja dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau akibat karena ketidak tahuan cara penggunaan.

Seharusnya sebelum menekan tombol-tombol atau nomor telepon umum, didengarkan dulu nada pilihnya, bila nada pilih sudah ada, barulah kita menekan tombol atau nomor yang tuju, andai terdengar nada sibuk, kita harus bersabar beberapa waktu, kemudian dicoba kembali. Kerusakan fasilitas telepon umum Suryana (1993:4) mengatakan:

Sayangnya, kebiasaan masyarakat pengguna fasilitas telepon umum tidak sabaran sehingga telepon menjadi sasaran, jangan karena tidak menyambung, lalu pesawat telepon dirusak. Bila hal ini terjadi, maka masyarakatlah yang akan rugi. Kerugian masyarakat akibat tidak berfungsinya fasilitas telepon umum tak dapat diukur dengan uang.

Sektor telekomunikasi dewasa ini telah berkembang pesat dan memiliki peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan. Berkembangnya sektor ini seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan di samping menjadi sarana dan prasarana yang sangat vital, juga sektor telekomunikasi telah menjadi suatu bidang bisnis tersendiri yang sangat menggiurkan. Menurut Sowarno (1986:10) Mengatakan: Begitu vital dan pentingnya sektor telekomunikasi ini, termasuk fasilitas

telepon umum yang sering menjadi sasaran tangan-tangan jahil.

Mengingat kerusakan telepon umum oleh faktor luar cukup tinggi jumlahnya, untuk mencari upaya pengamanan agar sarana telepon umum terlepas dari gangguan warga kota yang hobby merusak, maka perlu dilakukan tindakan yang sifatnya preventif agar pemakai jasa dapat mengetahui apa manfaat dan tujuan telepon umum.

Kerusakan telepon umum yang cukup parah mulai yang terkecil yaitu mike hilang, disumbat permen karet, diputus gagangnya, sampai kotak dan rumahnya dirusak. Itu hal yang biasa terjadi, sungguh ini bukan cuma kerugian materil yang dialami PT. Telkom, tetapi sudah menyangkut kerugian orang banyak, masyarakat yang tidak bisa bertelepon, dan terlebih lagi citra masyarakat pada daerah yang bersangkutan seperti halnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang.

Apakah pantas apabila kita berpangku tangan? Jawabnya jelas tidak. Upaya ini dapat ditempuh dengan cara pendekatan setempat melalui RT/RW, Karang Taruna, Organisasi Sekolah, dan lembaga sekolah formal lainnya, juga pendekatan keamanan dengan memberikan sanksi hukum yang cukup berat bagi para perusak, umumkan dengan wajar lengkap

identitasnya, hal ini tentu saja hanya usulan penanganan, jawaban selanjutnya kembali kepada pemakai jasa. Sehubungan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas Moch.Husen (1987:21) menjelaskan:

Kelestarian telepon umum tergantung kesadaran masyarakat, disamping PT. Telkom sebagai perusahaan pemberi jasa telekomunikasi. Sikap masyarakat ini sangat menentukan suksesnya program pembangunan dibidang telekomunikasi. PT. Telkom hanya mengharapkan peran serta masyarakat untuk segera melaporkan atau mencegah bila terjadinya pengrusakan, pencurian dan kerusakan telepon umum.

Bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka tanggung jawab penggunaan telepon umum khususnya bagi mereka yang mempergunakan jasa yaitu wajib ikut serta melindungi dan mengamankan jaringan telekomunikasi seperti halnya telepon umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 PP nomor 37 tahun 1991.

Apabila pasal 16 tersebut di atas, dianalisis secara mendalam, maka mutlak adanya kesadaran dari pihak pemakai jasa (masyarakat) untuk tidak merusak telepon umum yang merupakan milik kita bersama.

Tanggung jawab terhadap penggunaan telepon umum pada prinsipnya adalah masyarakat si pemakai jasa yang bersangkutan menjaga dan mengawasi kerusakan terhadap penggunaan sarana itu sebab dalam kenyataannya tidak mungkin pihak PT.Telkom dapat melakukan pengawasan secara rutin setiap hari, hal

itu disebabkan karena ada kemungkinan petugas lapangan terbatas sedangkan jaringan telekomunikasi yang terpasang pada tiap wilayah kecamatan jumlahnya cukup banyak, dengan demikian antara petugas lapangan dan jumlah telepon umum yang akan diawasi dan diamankan dari pengrusakan dan pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu cukup banyak, oleh karena itu kondisi yang demikian tidak seimbang, masalah seperti ini merupakan masalah yang dialami pihak PT. Telkom, di sisi lain meningkatnya jaringan telekomunikasi telepon umum yang diadakan oleh pihak PT. Telkom, meningkatnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab merusak dan mencuri jaringan telekomunikasi tersebut yang merupakan milik masyarakat.

#### **2.4. Latar Belakang Lahirnya PP No.37 Tahun 1991**

PP Nomor 37 tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, termasuk perlindungan dan pengamanan terhadap jaringan telekomunikasi (telepon umum) yang saat ini banyak di pasang diberbagai tempat yang strategis yang khusus diperuntukkan masyarakat luas.

PP Nomor 37 tahun 1991 yang usianya pada saat ini baru lebih dua tahun sebelumnya telah ada Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang

Telekomunikasi pada umumnya, kemudian dua tahun setelah dikeluarkannya Undang-undang ini sebagai aturan pelaksanaan yaitu PP Nomor 24 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi..

Bahwa kedua ketentuan diatas, ternyata dalam praktek masih banyak dijumpai masalah terutama dalam hal perlindungan dan pengamanan jaringan telekomunikasi termasuk fasilitas telepon umum banyak mengalami kerusakan sebagai akibat tidak adanya suatu ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap telepon umum.

Agar kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi meningkat, maka perlindungan dan pengamanan terhadap jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi. Perlindungan dan pengamanan telekomunikasi tersebut merupakan hal yang penting mengingat kedudukan telekomunikasi yang vital, juga ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan mutu, menjaga kesinambungan penyelenggaraan telekomikasi, serta mencegah gangguan alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan.

Sumber gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa perbuatan oleh manusia atau keadaan alam. Segala jenis gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi perlu dicegah, dan

dihindari sedini mungkin, bentuk-bentuk gangguan tersebut dapat berupa gangguan fisik dan gangguan elektromagnetik.

Apabila uraian di atas dikaitkan dengan gangguan terhadap jaringan telekomunikasi seperti halnya fasilitas telepon umum, banyak dijumpai saat ini yang mengalami kerusakan akibat perbuatan orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, kerusakan telepon umum tersebut bukan saja merugikan pihak PT. Telkom tetapi juga merugikan masyarakat luas, sebab mereka telah terhambat melakukan kegiatan yang sangat memerlukan jasa telepon umum, atas dasar inilah maka pada tahun 1991 tanggal 15 Juni Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 1991 yang merupakan langkah positif untuk melindungi jaringan telekomunikasi seperti telepon umum dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan sanksi pidana bagi mereka yang merusak jaringan telekomunikasi seperti halnya telepon umum.

Kepedulian pemerintah ini patut mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, sebab tanpa perhatian dan kepedulian kita terhadap anjuran-anjuran pemerintah tersebut, maka tentu akan timbul kekacauan yang tidak dapat diamankan dan dihindari.

Hal ini pula memberikan bukti bahwa pemerintah selalu memperhatikan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan golongan-golongan.



## BAB 3

### PENYELENGGARAAN TELEPON UMUM

#### DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

##### 3.1 Jenis Telepon Umum

Jenis telepon umum yang dipasang pada tempat-tempat tertentu di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang, seperti : di depan kampus, rumah sakit, bank, trotoar, di sekitar tempat-tempat yang cukup strategis untuk dipergunakan oleh masyarakat luas, jenisnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### 1. Telepon Umum Coin (TUC)

Telepon umum coin yang banyak dipergunakan dalam kawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang, terdiri dari enam jenis, yaitu:

- a. FD.2 (single coin)
- b. FD.2.U (single coin)
- c. Anritsu 715 (single coin)
- d. Anritsu 800 (multi coin)
- e. Anritsu 800.A (multi coin)
- f. Tatum 650 (multi coin)

Telepon dengan jenis (d, e dan f) di atas, adalah multi coin artinya dapat dipergunakan dengan memakai uang coin Rp.50,- atau Rp.100,-

##### 2. Telepon Umum Kartu (TUK)

Pesawat telepon umum kartu yang beroperasi saat ini di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang adalah merek Tamura DC.3.IND. Produksi kartu telepon umum yang beroperasi sampai saat ini perlebarnya berisi unit-unit pulsa yang berbeda, antara lain:

- a. 60 pulsa/unit
- b. 100 pulsa/unit
- c. 140 pulsa/unit
- d. 280 pulsa/unit
- e. 400 pulsa/unit
- f. 680 pulsa/unit
- g. 1000 pulsa/unit

Telepon umum kartu adalah telepon yang disediakan untuk umum yang menggunakan kartu magnetik sebagai alat pembayaran dan biasanya penjualan kartu telepon berdekatan dengan pesawat telepon tersebut.

Pesawat telepon umum kartu agak berbeda dengan pesawat telepon umum coin, karena telepon umum kartu memerlukan satuan PLN 220 Volt, jadi telepon umum kartu masih jarang ditempatkan di trotoar tetapi hanya ditempatkan di hotel, rumah sakit, bank dan kampus.

Telepon umum kartu yang ada di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang masih sangat

terbatas sebab biayanya cukup tinggi, namun tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya kian meningkat sesuai kemajuan teknologi dan dinamika pembangunan. Telepon umum kartu masih banyak yang belum mengetahuinya atau belum memasyarakat di kalangan pemakai jasa telepon umum.

Ukuran waktu (lama percakapan), yaitu 1 pulsa pembicaraan ditentukan per detik untuk percakapan internasional dan interlokal, percakapan lokal ditentukan menurut per menit sesuai dengan jarak atau zonanya. Telepon umum kartu jika dilihat dari segi praktisnya jauh lebih baik dari pada telepon umum coin, namun jika dilihat dari segi ekonomisnya lebih mahal biayanya dari pada telepon umum coin. Hal inilah yang menyebabkan telepon umum coin lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat sebab biayanya relatif murah jika dibandingkan telepon umum kartu, sehubungan dengan jenis-jenis telepon umum yang saat ini sedang dioperasikan di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang. Pramasaleh. H. Otomo (1994: 6 - 7) mengatakan sebagai berikut:

Saat ini Perancis dan Jerman masing-masing telah mengembangkan generasi kedua dari merek Tamura DC.3.IND dengan merek T26 (Telecarte 2nd Generation) kartu ini menggunakan teknologi EPROM dengan kapasitas maksimum 32.000 unit pulsa, alokasi bit pada memorinya

telah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki sistem pengamanan yang berlapis-lapis. Dengan demikian kemungkinan pemalsuan kartu akan sangat kecil.

Pada kuartal pertama 1994 ini France Telecom telah melaksanakan uji coba lapangan di kota Nice Perancis, untuk membuktikan kehandalan sistem tersebut. Perkembangan T2G dari Jerman adalah adalah kartu chip tipe SLE 4436, jenis kartu chip ini dikembangkan oleh Siemen, komponen seperti halnya T2G kartu chip tipe SLE 4436 ini memiliki kapasitas maksimum 32.000 unit pulsa dan mempergunakan sistem keamanan yang berlapis-lapis.

Pada generasi selanjutnya kartu telepon yang dilengkapi dengan pencacah (*counter*) memiliki satu kelemahan yaitu bila kartu ditarik dari *readier* sedangkan satu tingkat *counter* belum direset, maka akan terjadi kesalahan penghitungan sisa unit pulsa pada kartu, pada generasi kedua ini lengkapi dengan mekanisme anti *teraring*.

Perkembangan generasi kedua ini, aplikasi telepon umum mengisyaratkan bahwa kedua jenis kartu tersebut akan segera membanjiri pasaran kartu telepon dunia, operator-operator telepon umum kartu (TUK) akan segera mengoperasikannya.

### 3.2 Data Telepon Umum.

Menurut data yang diperoleh dari PT. Telkom Jumlah telepon umum yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang 1064 buah, yang terdiri dari telepon umum kartu (TUK) sebanyak 386 buah, telepon umum coin (TUC) sebanyak 678 buah. 1064 buah

telepon umum yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang di antaranya ada 11 buah telepon umum yang dapat dipergunakan sebagai telepon umum panggil, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Telepon Umum Kartu (TUK)

Lokasi	No.Telepon
a. Taman TELUM Tanjung Bunga	856699
b. Taman TELUM Tanjung bunga	856799
c. BTN Minasa Upa (Blok E)	863699
d. BTN Minasa Upa (Blok F)	862399
e. Jl. Hertasning (PT. Adi Karya)	863299

2. Telepon Umum Coin (TUC)

Lokasi	No.Telepon
a. Kantor Hartaco	853009
b. Lap. Golf Baddoka	510009
c. BLPP Cenderawasih	852099
e. Jl. Jend. Sudirman (Lap. Tennis)	314009
F. RS. Umum Regional	510399

Melihat Jumlah fasilitas telepon umum yang dioperasikan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka distribusi telepon umum pada dua wilayah Kecamatan yang disampel di Kotamadya Daerah Tingkat

II Ujung pandang, yaitu Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang yang disajikan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tamalate

Luas wilayah Kecamatan Tamalate yaitu 300,798 Ha, 20 wilayah kelurahan dan 43 lingkungan dengan jumlah telepon 123 buah yang dioperasikan pada wilayah ini, dengan distribusi sebagai berikut:



TABEL 1  
DITRIBUSI TELEPON PADA TIAP KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMMALATE

No	Kelurahan	Buah
1	Barombong	2
2	Maccini Sombala	1
3	Jongaya	8
4	Mangasa	6
5	Rappocini	2
6	Gunungsari	15
7	Mannuruki	7
8	Tidung	4
9	Ballaparang	2
10	Barakkana	1
11	Banta-Bantaeng	5
12	Bontomakkio	27
13	Karunrung	4
14	Mappala	3
15	Kassi-kassi	6
16	Bungaya	12
17	Pabaeng-baeng	8
18	Balang Bodong	5
19	Parang Tambung	3
20	Tanjung merdeka	2
Jumlah		123

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tamalate, 1995.

Melihat data telepon pada tiap wilayah kelurahan di Kecamatan Tamalate sebagaimana yang disajikan pada tabel 1 di atas, maka terlihat

bahwa wilayah kelurahan yang paling banyak dipasang telepon umum yaitu Kelurahan Bontomakkio yang merupakan angka terbanyak dan wilayah kelurahan yang merupakan urutan kedua yaitu Kelurahan Gunung sari dan Kelurahan Bungaya.

Pemasangan dari 20 wilayah kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tamalate ada dua, wilayah yang memiliki satu buah fasilitas telepon umum yaitu : Kelurahan Maccini Sombala dan Barakkana.

Jaringan telekomunikasi telepon umum yang dioperasikan sebanyak 123 buah dalam wilayah Kecamatan Tamalete menurut Hariyanto Indiastono petugas lapangan dari PT. Telkom (wawancara, 3-4- 1995) bahwa Jumlah telepon umum disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap wilayah kecamatan. Pernyataan petugas lapangan di atas juga dibenarkan oleh kepala wilayah kecamatan Tamalate, Hamsiar (wawancara, 28-3-1995) bahwa Kecamatan Tamalate merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang yang cukup luas wilayahnya dan hampir setiap wilayah kelurahan merupakan pusat-pusat keramaian.

## 2. Kecamatan Panakkukang

Jumlah telepon umum yang dioperasikan di wilayah Kecamatan Panakkukang dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

TABEL 2  
DISTRIBUSI TELEFON UMUM PADA TIAP KELURAHAN  
DI WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG

No	Nama Kelurahan	Buah
1.	Persiapan Karuwisi Utara	6
2.	K a r u w i s i	6
3.	Persiapan Sinri Jala	2
4.	Panaikan	20
5.	Tammaung	10
6.	Persiapan Pampang	3
7.	Karampuang	8
8.	Masalle	10
9.	Pandang	8
10.	Tello Baru	9
11.	Persiapan Borong	2
12.	Batua	8
13.	Faropo	5
14.	Antang	7
15.	Mangala	2
16.	Tammangapa	3
17.	Persiapan bangkala	2
Jumlah		111

Sumber Data : Kantor Kecamatan Panakkukang 1995

Kecamatan Panakkukang dengan luas wilayah 4.119 Ha, dengan wilayah administratif 17 Kelurahan dan 34 lingkungan. jika dibandingkan dengan jumlah telepon umum yang dioperasikan dalam wilayah ini yaitu 111 buah, maka terlihat



bahwa jumlah tersebut di atas, ada hubungannya dengan luas wilayah dan kondisi wilayah kecamatan setempat. Wilayah Kecamatan Panakkukang merupakan pusat-pusat keramaian kota yang tidak sama dengan kondisi yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Tamalate. Telepon umum yang paling banyak dioperasikan dalam wilayah ini terdapat dalam Kelurahan Panaikang, Karampuang dan Antang, di samping kelurahan yang terpasang hanya dua buah telepon umum yaitu di Kelurahan Persiapan Sinrijala, Persiapan Borong, Persiapan Mangala dan Bangkala.

Keberadaan telepon umum yang banyak dioperasikan ada kaitannya dengan keramaian kota hal itu dapat dilihat pada Kelurahan Panaikang dengan latar belakang kampus.

Telepon umum yang dipasang pada dua (2) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tamalate dan Panakkukang sebanyak 234 buah, dan kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling banyak dipasang telepon diantara 11 (sebelas) kecamatan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3  
DISTRIBUSI TELEPON PADA TIAP KECAMATAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DAN  
DAERAH SEKITARNYA

No	Kecamatan Dan sekitarnya	Buah
1.	Bonto Ala	101
2.	Mariso	99
3.	Ujung pandang	102
4.	Tamalate	123
5.	Panakkukang	111
6.	W a j o	90
7.	Makassar	93
8.	Ujung Tanah	61
9.	Mamajang	85
10.	Biringkanaya	74
11.	Tallo	63
12.	Mandai (Wil. Kab. Maros)	17
13.	Gowa (Wo.Kab. Gowa	45
Jumlah		1064

Sumber Data : PT. Telkom Wilayah X Sulawesi, 1995.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa telepon yang dipasang atau diadakan oleh pihak PT. Telkom Wilayah X Sulawesi yang dioperasikan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang sebanyak 1064 buah pada 13 wilayah kecamatan termasuk Kecamatan Mandai Wilayah Kabupaten Maros dan Gowa yang masih termasuk jangkauan jaringan telekomunikasi telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang.

Di antara 11 wilayah kecamatan yang

dilengkapi sarana telepon umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang yang paling banyak adalah wilayah kecamatan Tamalate yakni 123 buah dan yang kedua adalah wilayah Kecamatan Panakkukang sebanyak 111 buah.

Wilayah kecamatan yang paling sedikit dipasang telepon umum yaitu wilayah Kecamatan Ujung tanah dan wilayah Kecamatan Tallo. Melihat jumlah telepon tersebut, dapatlah diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom wilayah X Sulawesi dalam rangka pengadaan jaringan telekomunikasi telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang cukup mengalami perkembangan.

Pengadaan sarana telepon umum tersebut tujuan utamanya adalah untuk memperlancar dan memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai aktivitas sehari-harinya.

### 3.3. Strategi Pemasangan Telepon Umum

Apabila mengamati secara seksama pemasangan jaringan telekomunikasi telepon umum di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang, terlihat bahwa telepon umum yang dipasang di suatu tempat, jarak dan jumlahnya berbeda dengan tempat lain, demikian pula merek dan jenisnya.

Penempatan telepon umum pada tempat-tempat tertentu ada hubungannya dengan kondisi setempat, salah satu hal yang mempengaruhi letak pemasangan telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang yaitu dilihat dari kepadatan penduduk dan luas wilayah yang ikut menentukan letak penempatannya.

Sehubungan dengan hal di atas, Achmad Rail, aparat PT. Telkom Wilayah X Sulawesi, (wawancara, 4-

4-1995) mengatakan bahwa:

Strategi pemasangan telepon umum coin dan telepon umum kartu di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang letak penempatannya dilihat dari luas wilayah tiap kecamatan dan jumlah penduduk, jika luas dan jumlah penduduk suatu wilayah kecamatan cukup banyak dan luas, maka telepon umum yang dipasang pada wilayah tersebut harus sesuai.

Pernyataan aparat PT. Telkom di atas, jika dikaitkan dengan kenyataan di berbagai wilayah kecamatan dalam kawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, ada telepon umum yang letaknya berjauhan dan ada pula letaknya berdekatan. Penempatan tersebut dapat dipahami bahwa petugas PT. Telkom melihat letaknya yang strategis dalam artian harus dihubungkan dengan tempat-tempat yang dianggap cukup ramai dan mudah dijangkau oleh si pemakai jasa, seperti di terminal Induk Panaikang, kawasan kampus, rumah sakit, serta diberbagai tempat yang dianggap paling penting dan strategis.

Kebutuhan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang akan telepon umum bila dilihat dari aktivitas sehari-hari cukup meningkat, ditandai situasi pada beberapa telepon umum yang di tempatkan pada pusat-pusat keramaian kota, dipadati meraka yang ingin menggunakan jasa telepon umum saling berdesak-desakan (antri). masing-masing ingin cepat menggunakan jasa telepon umum.

Kondisi seperti di atas, menunjukkan bahwa

fasilitas telepon umum yang dipasang di tempat-tempat tertentu ditentukan oleh pusat-pusat keramaian dan jumlah penduduk dalam suatu wilayah kecamatan, seperti yang dikatakan Herawan Setiyardi KS. Telepon Umum Kandatel Ujung pandang, (wawancara, 3-4-1995) bahwa penempatan telepon umum harus dilihat dari segi:

- a. Segi ekonomisnya
- b. Segi praktisnya
- c. Segi jangkauannya
- d. Tata letak perkotaan
- f. Pusat-pusat perkotaan

Penempatan telepon umum pada tempat-tempat yang cukup strategis, dimaksudkan agar pemakai jasa tidak banyak mengalami kesulitan mendatangi telepon, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat.

Namun pemasangan telepon umum yang dilakukan oleh aparat PT. Telkom dalam kenyataan masih ada tempat-tempat tertentu yang seharusnya dilengkapi dengan fasilitas telepon umum, tetapi di tempat-tempat tersebut tidak ada. Demikian pula, ada telepon umum yang dipasang hanya satu buah sedangkan kebutuhan masyarakat akan penggunaan fasilitas telepon umum melebihi dari sarana yang tersedia, sementara di lain tempat, letak dan pengadaan telepon umum melebihi dari kebutuhan.



masyarakat sebab tempat (wilayah) tersebut tidak termasuk pusat-pusat keramaian, kondisi seperti ini menurut penulis perlu dipikirkan oleh pihak PT. Telkom.

Memasang telepon umum yang tidak strategis dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penggunaannya kurang efektif, mudah rusak dan menjengkelkan pemakai jasa karena telepon umum tersebut kurang lancar sebagai akibat kerusakan karena orang-orang tertentu yang kurang bertanggung jawab dalam pemakaiannya, dan akhirnya telepon umum tersebut tidak berfungsi.

#### 3.4 Kondisi Sarana Telepon Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang

Sarana telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK) yang dipasang di berbagai tempat umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sesuai dengan data yang diperoleh dan pengamatan di lokasi penelitian, banyak mengalami kerusakan.

Kerusakan telepon umum tersebut apabila dilihat dari segi proses terjadinya, disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berhubungan langsung dengan penempatan telepon umum coin dan telepon umum kartu yang kurang strategis, sehingga memudahkan para pelaku kejahatan merusak dan mencuri uang coin dalam kotak telepon umum dengan berbagai cara

seperti, mencungkil kotak telepon umum coin, membakar, menyiram cuka, maupun penggunaan kartu palsu.

Kondisi sarana telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang, sesuai data yang diperoleh pada PT. Telkom sejak dari bulan Nopember, Desember 1994 sampai pada bulan Januari dan Pebruari 1995, cukup banyak yang mengalami kerusakan dan dicuri oleh oknum-oknum tertentu.

Pencurian dan pengrusakan telepon umum tersebut pada umumnya terjadi pada telepon umum yang kurang strategis tempatnya, sehingga sulit dilakukan pemantauan oleh pihak PT. Telkom dan masyarakat sekitarnya.

Pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi telepon umum coin (TUC) merk FD.2.U (single coin), FD.2 (single coin), Tatum 650 (multi coin), Tamura DC-3 IN, Anritsu 715, Anritsu IN 800 yang banyak dirusak seperti dicungkil, dibakar dan dicuri hand setnya.

Pembakaran terhadap merk telepon umum coin seperti di atas, jika ditelusuri secara seksama, pelakunya tidak saja ingin mengambil uang coin yang ada dalam kotak tetapi mereka memang ingin memusnahkan jaringan telekomunikasi telepon umum tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Meningkatnya pelaku kejahatan terhadap sarana telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang dilatarbelakangi oleh lemahnya perangkat hukum atau kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom, sehingga mereka merajalela mencuri dan merusak fasilitas telepon umum tersebut, yang merupakan milik masyarakat.

Apabila kondisi sarana telepon umum tersebut dikaitkan dengan PP Nomor 37 tahun 1991 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka PP Nomor 37 tahun 1991 ini tidak efektif sebab belum diterapkan oleh pihak PT. Telkom, seandainya PP ini diterapkan atau diaplikasikan dengan cara menghukum para pelaku tersebut, maka kerusakan terhadap telepon dapat ditekan atau minimal mengurangi angka kejahatan.

Dilihat dari kondisi setempat, tidak mungkin pihak PT. Telkom dapat melakukan pengawasan atau pemantauan secara baik setiap saat atau setiap hari terhadap setiap telepon yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang, sedangkan pelaku-pelaku kejahatan tersebut tersebar di berbagai tempat, upaya yang paling tepat dan seharusnya dilakukan oleh pihak PT. Telkom yaitu dengan menerapkan PP Nomor 37 tahun 1991. Sehingga diharapkan dapat

mencegah atau mengurangi kerusakan telepon umum. Dengan demikian, ketentuan ini bersifat pengendali atau pengontrol terhadap gangguan jaringan telekomunikasi seperti halnya telepon umum yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang atau mencari upaya-upaya lain Tseperti melakukan pengawasan terhadap pencurian dan pengrusakan telepon tersebut, PT. Telkom dapat bekerja sama terhadap pihak kepolisian dan aparat pemerintah seperti camat, lurah pada tiap-tiap wilayah hukumnya. Cara ini sangat tepat untuk mencegah terjadinya pengrusakan atau pencurian terhadap jaringan telekomunikasi telepon umum yang merupakan milik kita bersama.

Menurut Achmad Rail, aparat PT. Telkom (wawancara, 4-4-1995) bahwa pihaknya sama sekali belum mengetahui secara jelas tentang keberadaan PP Nomor 37 tahun 1991, dan selama ini upaya yang dilakukan yaitu pelaku kejahatan (pencuri) jaringan telekomunikasi telepon diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, tetapi dalam kenyataan mereka tetap dibebaskan setelah yang bersangkutan disuruh mengembalikan hand set yang dicuri (lihat lampiran 1). Selama ini belum ada seorang pelaku kejahatan terhadap jaringan telekomunikasi telepon yang dijatuhi hukuman atau

sanksi, sehingga pelaku pengrusakan dan pencurian Telepon Umum masih sangat banyak.

Penjelasan aparat PT. Telkom di atas, dapat diketahui bahwa pihak PT. Telkom belum mengetahui keberadaan PP Nomor 37 tahun 1991, pada hal mereka yang melakukan pengrusakan dan pencurian terhadap sarana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 18 PP Nomor 37 tahun 1991 atau pasal 408 KUHP.



## BAB 4

### PENYEDIAAN SARANA TELEPON UMUM

#### DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

##### 4.1 Jenis dan Sumber Gangguan

Dari 1064 Telepon Umum yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang tersebar dalam 11 wilayah Kecamatan banyak mengalami kerusakan.

Untuk mengetahui secara jelas tentang jenis dan sumber gangguan telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 4  
DAFTAR LOKASI TELEPON UMUM COIN YANG RUSAK  
PADA TIAP KECAMATAN, 9 NOPEMBER 1994

Tanggal (1)	Lokasi Kejadian (2)	Jenis Kerusakan (3)	Kecamatan (4)
12-07-94	Toko Rezeki JL. AB DG. Sirua	HandSet Dicuri	Panakukang
12-07-94	Ktr.Camat Wajo	Psw. Dibongkar	W a j o
13-07-94	Depan PLN Jln. W.R. Monginsidi	Pesawat disiram Cuka	Makassar
13-07-94	Mess Kakatua Jl.Kaka- tua	Pesawat disiram cuka	Mamajang
13-07-94	Irani Jl.Somba opu	Pesawat disiram cuka	U.Pandang
13-07-94	Ktr.Lurah Melayu	Pesawat disiram cuka	W a j o
13-07-94	Ajendam Jl. Garuda	Pesawat disiram cuka	Mariso
13-07-94	Wisata IIN Jl.Sultan Hasanuddin	Pesawat disiram cuka	U.Pandang
15-07-94	Ktr.Lurah Ujung tanah	Cashbox dicung- kil	W a j o
17-07-94	SD.UP. Jl.Latimojong	Cashbox dicung- kil	Bonto ala

(1)	(2)	(3)	(4)
17-07-94	AMI Jl.G.Latimojong	Cashbox dicungkil	Makassar
17-7-94	Ktr.Pebabri Jl.Alkadri	Cashbox dicungkil	Makassar
17-07-94	Ktr.Lurah Panambungan Cenderawasi	Cashbox dicungkil	Mamajang
17-07-94	DPRD Jl.A.P.P.Rani	Cashbox dicungkil	Panakukang
17-07-94	Irani Jl.Somba opu	Cashbox dicungkil	U.Pandang
17-07-94	Ktr.Golkar Jl.Lasinrang	Cashbox dicungkil	U.Pandang
17-07-94	RS.Bersalin ST.Meriam	Cashbox dicungkil	U.Pandang
17-07-94	Bioskop Dewi Jl.G.Bawakaraeng	Cashbox dicungkil	U.Pandang
17-07-94	SMP 2 Jl.Amana Gappa	Cashbox dicungkil	U.Pandang
17-07-94	Jl.Monomen Emmy Saellan	Pesawat disiram cuka	Tamalate
17-07-94	Ktr.BCA Jl.Sulawesi	Cashbox dicungkil	W a j o
17-07-94	Gaya Baru Jl.Irian	Cashbox dicungkil	W a j o
18-07-94	Apotik Pinapika Jl. Abd.Dg.Sirua	Pesawat dicuri	Panakukang
18-07-94	Ktr.Perumnas Tamalate	Handset dicuri	Tamalate
18-07-94	Jl.Khairil Anwar	Cashbox dicungkil	U.Pandang
18-07-94	Wartel Supra Jl.Jend. Sudirman	Cashbox dicungkil	U.Pandang
18-07-94	CV.H.Kalla Jl.HOS.Cokroaminoto	Handset dicuri	W a j o
20-07-94	Gedung Jiwa Jl.S.Poso	Cashbox dicungkil	Makassar
20-07-94	Ktr.Lurah mamajang	Cashbox dicungkil	Mamajang
20-07-94	Ktr.Camat UP Jl.Samiung	Cashbox dicungkil	U.Pandang
21-07-94	SD.Katolik Jl.Tupai	Cashbox dicungkil	Mamajang
21-07-94	Depan Rumah jl.Gagak	Cashbox dicungkil	Mariso
21-07-94	Indo Marco Jl.Kumala	cashbox dicungkil	Tamalate
22-07-94	SOP Saudara	Cashbox dicungkil	Panakukang
29-07-94	SMP Tamalate	Michand dicuri	Tamalate
29-07-94	Rutan Jl.S.Alauddin	Handset dicuri	Tamalate

(1)	(2)	(3)	(4)
03-08-94	SMA Kristen Jl.g.Nona	Handset dicuri	Makassar
13-08-94	Ktr.Lurah Pannampu	Pesawat dicungkil	W a j o
13-08-94	Depan BRI Jl.A.Yani	Pesawat dicungkil	W a j o
10-09-94	Toko Sejahtera	Handset dicuri	W a j o
19-09-94	SMEA Jl.Bandang	Pesawat dibongkar	Bontoala
19-09-94	Hotel Karuwisi	Pesawat dibongkar	Panakukang
26-09-94	Pasar Daya	Terbakar/Kotak hangus	Biringkangnaya
27-09-94	Wartel Unhas Jl.Urip Sumiharjo	Pesawat dibongkar	Biringkangnaya
27-09-94	STM Pembangunan jl.Sunu	Cashbox dicungkil	Tallo
06-10-94	Depan Darma Brata Jl. A.Mappanyukki	Pesawat dirusak	Mariso
11-10-94	Ktr.Camat Bontoala Jl.Lombok	Pesawat dicungkil	Bontoala
15-10-94	Lorong V Jl.Dr.Ratulangi	Pesawat dirusak	Mamajang
18-10-94	Ktr.Transmigrasi Jl. Veteran Selatan	Kunci dirusak	Mamajang
20-10-94	Hotel Purnama Jl.Pattimura	Psw dibongkar/ T U K	U.Pandang
01-11-94	SAM 5 Jl.Pahlawan	Modul Hilang	Panakukang
04-11-94	Ktr.Lurah Butung	Handset dicuri	W a j o
09-11-94	Depan Salon Yuni Jl.Cenderawasih	Pesawat dicuri	Mariso
19-11-94	BTN CV.Dewi Jl.Abd. Dg.Sirua	Pesawat dicuri	Panakukang

Sumber Data: PT. Telkom Wilayah X Sulawesi, 1995

Jaringan telekomunikasi Telepon Umum Coin (TUC) dan Telepon Umum Kartu (TUK) yang dioperasikan dalam kawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang , sesuai data dan pengamatan di lokasi telepon umum tersebut cukup banyak mengalami gangguan. Gangguan tersebut pada umumnya bersumber dari perbuatan si pemakai jasa atau orang-orang

tertentu yang tidak bertanggung jawab terhadap sarana telepon umum tersebut.

Jenis gangguan terhadap Telepon Umum Coin (TUC) dan Telepon Umum Kartu (TUK) sesuai data yang diperoleh dari PT. Telkom, sebagai berikut:

- a. Dirusak dan dicuri cashboxnya
- b. Cashboxnya dicungkil
- c. Terbakar/kotak hilang
- d. Pesawat dibongkar
- e. Hand set dicuri
- f. Pesawat disiram cuka
- g. Modul hilang/dibongkar
- h. Hand set dipotong
- i. Pesawat dibongkar/TUK
- j. Mike hand set dicuri
- k. Kotak coin hilang
- l. Kait hand set hilang
- m. Diganjal plastik
- n. Pemakaian kartu palsu

Sedangkan pada tanggal 14 Desember 1994 menurut data yang diperoleh pada PT. Telkom, ada 9 telepon umum coin (TUC) yang *cashboxnya* dicungkil. Tanggal 6 Desember 1994 telepon umum coin (TUK) ada 7 yang dirusak atau dicuri *cashboxnya*. Tanggal 12 Desember 1994 16 telepon umum coin (TUC) yang dirusak dan dicuri. Kerusakan telepon umum coin pada

Tahun 1995 dari bulan Januari - Februari terus meningkat, yang disajikan tabel di bawah ini.

TABEL 5  
KERUSAKAN TELEPON UMUM  
COIN BULAN JANUARI 1995

No	Tanggal Kerusakan	A l a m a t	Kerusakan
1	1-1-1995	Pantai Losari	Kotak coin hilang
2	2-1-1995	Adyaksa	Handset hilang
3	9-1-1995	Makassar Golden Hotel	Kait Handset hilang
4	13-1-1995	Pengadaian	Diganjal plastik
5	13-1-1995	Mesjid Nurul Ikhsan	Diganjal plastik
6	13-1-1995	Apotik Tinumbu	Diganjal plastik
7	15-1-1995	Kantor Perumnas	Handset hilang
8	18-1-1995	Kelurahan Malimongan	Handset hilang
9	18-1-1995	Ayam Goreng Sulawesi	Diganjal plastik
10	19-1-1995	Dirgantara	Pesawat hilang
11	31-1-1995	SD Katolik	Handset hilang

Sumber Data: PT. Telkom Wilayah X Sulawesi, 1995

TABEL 6  
KERUSAKAN TELEPON UMUM  
COIN BULAN FEBRUARI 1995

No	Tanggal Kerusakan	A l a m a t	Kerusakan
1	1-2-1995	Ex. BRI	Handset hilang
2	1-2-1995	GEI Jl.G.Latimojong	Mike hilang
3	4-2-1995	Complex BPD	Pesawat hilang
4	14-2-1995	Depan Kas Negara	Handset hilang
5	17-2-1995	DEPAG Jl.Nuri	Handset hilang
6	17-2-1995	Kelurahan Sudiang	Psw. dicungkil
7	27-2-1995	SMA PGRI	Handset hilang
8	27-2-1995	GASEBO 1-2	Mike hilang
9	27-2-1995	Gloria Swalayan	Mike hilang
10	27-2-1995	Permata Hijau	Mike hilang
11	27-2-1995	STIA LAN	Mike hilang
12	27-2-1995	BANGDES	Mike hilang
13	27-2-1995	Tidung Mariolo	Mike hilang

Sumber Data: PT. Telkom Wilayah X Sulawesi, 1995

Tabel 4 dan 5 di atas, terlihat bahwa

kerusakan telepon umum coin (TUC) di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dari bulan Februari 1995 mengalami peningkatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Kerusakan yang terjadi terhadap penyelenggaraan telepon sebagaimana data yang telah dikemukakan tersebut, maka perlu dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan, pengawasan yang dilakukan pihak PT. Telkom dan sanksi terhadap pelaku kejahatan telepon menurut PP Nomor 37 tahun 1991 sebagai berikut:

a. Faktor yang menyebabkan Kerusakan Telepon Umum.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian kerusakan telepon umum pada umumnya disebabkan oleh telepon umum itu sendiri yang tidak berfungsi dengan baik sehingga sipenelpon jengkel dan ada kalanya merusak, sebab pesawat normal pada saat menekan nomor, tetapi tidak bisa mengirim. Bila terjadi hal seperti di atas, maka kerusakan dapat terjadi karena:

1. Coin yang dimasukkan tidak bisa tinggal sedang pesawat normal.
2. Telepon umum tersebut ada kalanya rusak satu sampai dua minggu namun petugas lapangan tidak memperbaikinya.
3. Letak penempatan telepon umum tersebut di atas



strategis yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan leluasa melakukan kejahatan (merusak dan mencuri).

Bilamana penelepon mengalami hal-seperti di atas, maka telepon umum tersebut dipukul atau dicabut miring handsetnya karena pemakai jasa merasa jengkel pada telepon umum.

b. Pengawasan terhadap Telepon Umum.

Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, pihak PT. Telkom menurut Hariyanto Indiastono, petugas lapangan dari PT. Telkom (wawancara, 5-4 1995) mengalami kesulitan karena petugas lapangan jumlahnya hanya 40 orang sedangkan jumlah telepon umum ada 1064 buah yang tersebar pada 11 wilayah kecamatan, termasuk daerah sekitarnya yaitu Gowa dan Kecamatan Mandai Kabupaten Daerah Tingkat II Maros. Perbandingan petugas lapangan dengan jumlah telepon umum di atas tidak seimbang, maka tidak mengherankan jika terjadi kerusakan dan pencurian terhadap jaringan telekomunikasi telepon umum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom selama ini yaitu petugas lapangan sendiri yang melakukan pemantauan di lokasi untuk

mengetahui apakah penggunaan telepon umum sudah dilakukan dengan layak. Namun pengawasan tersebut tidak dilakukan secara rutin tetapi hanya sewaktu-waktu saja.

Dengan demikian, pengawasan seperti di atas, tidak efektif sebab memang dalam kenyataan petugas lapangan tidak mungkin dapat melakukan pengawasan setiap hari. Oleh karena itu pada akhirnya juga kesadaran dari masyarakat (pemakai jasa) sangat diharapkan untuk saling memelihara dan merawat dengan baik telepon umum tersebut yang merupakan milik bersama. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan kepada pihak PT. Telkom jika kebetulan melihat ada orang yang merusak atau mencuri jaringan telekomunikasi telepon umum tersebut. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak PT. Telkom terhadap telepon umum yaitu: Menurut Kepala seksi Telepon umum Herawan Setiyardi (wawancara, 7-4-1995).

- a. Mengarahkan petugas lapangan untuk memantau di lokasi dengan cara terkadang menyamar sebagai pemakai jasa telepon umum.
- b. Mengharapkan partisipasi dari kalangan masyarakat untuk dapat melaporkan dan menangkap sipelaku untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bagi mereka yang melakukan hal seperti ini pihak PT. Telkom memberikan ibalan jasa atas kebaitannya.

Pengawasan pada pada hurup (b) di atas.

sesuai penjelasan Muchammad Masum, kepala Dinas Niada pada PT. Telkom (wawancara, 6-4-1995) bahwa pada malam sabtu tanggal 3 Desember pelayan Toko Rezeki Jl. Urif Sumiharjo melihat pelaku membuka pintu atas pesawat telepon umum coin (TUC) dengan menggunakan kunci palsu dan mengendarai sepeda motor GL PRO DD.2500 A dan Honda Astrea DD.4131 WA. Berdasarkan penyelidikan petugas Telepon umum tersebut baralamat di jalan kumala No. 61 Ujung Pandang (depan Toko Marco).

Partisipasi masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, sangat diharapkan oleh pihak PT. Telkom agar melaporkan atau menangkap pelaku untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Terbatasnya petugas lapangan dari pihak PT. Telkom memang merupakan suatu masalah, namun untuk menambah petugas lapangan tersebut menurut pihak PT. Telkom biayanya cukup mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari telepon umum, demikian pula untuk melengkapi alat pendeteksi terhadap kerusakan dan pencurian terhadap jaringan telekomunikasi telepon bianya jauh lebih mahal dari pada telepon umum. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom untuk mengurangi pengrusakan dan pencurian uang coin

dalam kotak yaitu kotak telepon umum tersebut diberi besi pengaman (plat) sehingga tidak mudah dicungkil.

c. Sanksi terhadap pengrusakan dan pencurian Alat Perangkat Jaringan Telekomunikasi Telepon Umum.

Telepon umum yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hampir setiap hari terjadi di Kotamadya Dati II Ujung Pandang, berupa handset, kotak telepon dicungkil, dibakar, diganjal plastik, disiram cuka, demikian pula terhadap gardu telepon umum. Dapat dibayangkan jika setiap hari terjadi pengrusakan dan pencurian terhadap jaringan alat perangkat telekomunikasi telepon umum, betapa banyak kerugian PT. Telkom sebab harga telepon umum yang banyak dipasang pada tempat-tempat tertentu 1 (satu) telepon umum seharga Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- sedangkan gardunya Rp. 5.000.000,- dan apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif maka kerugian yang dialami pihak PT. Telkom semakin meningkat.

Bagi mereka yang merusak dan mencuri jaringan telekomunikasi seperti halnya telepon umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (5) jo pasal 8 huruf a angka (1) PP Nomor 37 tahun 1991

yang merupakan kewajibannya untuk melindungi dan mengamankan alat perangkat tersebut (pasal 16). Menurut pasal 18, yang bersangkutan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sanksi pidana ini yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 37 Tahun 1991 didasarkan ketentuan pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi jo. pasal 408 KUHP.

#### 4.2. Kendala Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1991.

PP Nomor 37 Tahun 1991 yang mengatur tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK) yang saat ini banyak dioperasikan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, ternyata bahwa PP Nomor 37 Tahun 1991 banyak mengalami kendala dalam penerapannya. Kendala tersebut baik yang bersumber dari pihak PT. Telkom maupun dari kalangan masyarakat (pemakai jasa) telepon umum.

Apabila ditelusuri sejak dikeluarkannya PP Nomor 37 Tahun 1991 ini, hingga usianya sudah empat tahun, namun PP Nomor 37 Tahun 1991 belum memasyarakat, namun demikian belum berlaku secara efektif khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II

1. Pihak PT. Telkom Wilayah X Sulawesi pemahamannya terhadap PP Nomor 37 Tahun 1991 masih sangat terbatas, bahkan mereka mayoritas belum mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah tersebut.
2. Pemahaman masyarakat (pemakai jasa) telepon umum juga belum mengetahui tentang adanya PP Nomor 37 Tahun 1991 yang mengatur tentang tata cara penggunaan jaringan telekomunikasi telepon umum.
3. Kesadaran masyarakat khususnya bagi mereka yang memepergunakan jasa telepon umum terhadap pemeliharaan dan penggunaan telepon umum secara bai masih sangat terbatas, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kerusakan terhadap jaringan telekomunikasi telepon umum coin (TIC) dan telepon umum kartu (TUK).
4. Kerja sama antara pihak PT, Telkom dengan pemerintah setempat dalam hal pengawasan, pengamanan dan penerapan PP Nomor 37 Tahun 1991 tidak ada.
5. Pemantapan dan pengawasan terhadap mereka yang merusak jaringan telekomunikasi telepon umum masih sulit dilakukan oleh PT. Teikom, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana PT. Telkom masih sangat terbatas.

Kendala-kendala seperti di atas, menunjukkan

bahwa PP Nomor 37 Tahun 1991 sampai saat ini belum diterapkan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dengan demikian PP Nomor 37 Tahun 1991 belum berlaku secara efektif karena latar belakang seperti di atas point (5).

Terjadinya kerusakan dan pencurian bahkan dengan merajalelanya pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap fasilitas telepon di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mereka tidak mengetahui adanya sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 37 Tahun 1991.

Suatu bukti yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa PP Nomor 37 Tahun 1991 belum berlaku secara efektif khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, berikut ini Kakandatel Budi Hardono (wawancara, 6-4-1995), mengatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 1994, 8 Desember 1994 para pelaku pengrusakan dan pencurian telepon umum coin (TUC) merek Anritsu 715 pelakunya ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut, tetapi 13 pelaku tersebut dilepaskan (dibebaskan) dari tuntutan. Sehingga pelaku pengrusakan dan pencurian Telepon Umum masih sangat banyak.

Dapatlah diketahui bahwa pihak yang berwajib (polisi) belum memberikan ketegasan dan sanksi terhadap pelaku pengrusakan Telepon Umum. PP No.37 tahun

1991, dalam pasal 18 PP Nomor 37 tahun 1991 memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang menyangkut jaringan telekomunikasi termasuk telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK). Pasal 18 dalam PP Nomor 37 Tahun 1995 ini ketentuan pidananya didasarkan atas pasal 6 ayat (1), 17 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Jo Pasal 408 KUHP.

Kendala lainnya yaitu tidak adanya kerja sama antara pihak PT. Telkom dengan pemerintah setempat dalam hal melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, seperti yang dikatakan oleh Muh. Kasim, Sekertaris Kecamatan Panakkukang dan Bachtiar. A.P, Kepala Kelurahan Masale (wawancara, 2-4-1995) bahwa pihak PT. Telkom tidak pernah melakukan koordinasi terhadap pemerintah setempat yang menyangkut perlindungan dan pengamanan telepon umum, padahal kerusakan telepon umum dalam wilayah kecamatan Panakkukang cukup banyak dijumpai.

Sehubungan dengan uraian di atas, juga aparat PT. Telkom yang ditugaskan di lapangan, yakni Thomas, TR dan Abd. Gaffar (wawancara, 3-4-1995) mengatakan:

Kami belum mengetahui adanya PP Nomor 37 Tahun 1991, jadi upaya yang kami lakukan terhadap perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum yaitu hanya semata-mata mengharapkan kesadaran dari pemakai jasa itu sendiri untuk dapat mempergunakan sarana itu dengan baik dan tidak merusaknya, sebab fasilitas itu adalah milik kita bersama milik masyarakat.

Tidak beralaku efektifnya PP Nomor 37 Tahun 1991 ini disebabkan karena baik pihak PT. Telkom, pemerintah setempat bahkan aparat penegak hukum tingkat pengetahuannya terhadap ketentuan itu masih sangat terbatas. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kejahatan terhadap kerusakan dan pencurian telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK).

Dengan tidak berlaku efektifnya PP Nomor 37 Tahun 1991 atau dengan kata lain tidak dipatuhinya ketentuan ini tidak dapat menyalahkan secara langsung pemakai jasa umum sangat disayangkan pihak PT. Telkom tidak ada usaha memasyarakatkan PP Nomor 37 Tahun 1991 ini dalam bentuk penyuluhan hukum agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan pada akhirnya nanti kesadaran akan meningkat untuk tidak merusak atau mencuri telepon yang merupakan milik kita semua (milik masyarakat).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pembastian kuisioner terhadap 60 responden tingkat pengetahuannya tentang PP Nomor 37 Tahun 1991 dapat

Kami belum mengetahui adanya PP Nomor 37 Tahun 1991, jadi upaya yang kami lakukan terhadap perlindungan dan pengamanan terhadap telepon umum yaitu hanya semata-mata mengharapkan kesadaran dari pemakai jasa itu sendiri untuk dapat mempergunakan sarana itu dengan baik dan tidak merusaknya, sebab fasilitas itu adalah milik kita bersama milik masyarakat.

Tidak beralaku efektifnya PP Nomor 37 Tahun 1991 ini disebabkan karena baik pihak PT. Telkom, pemerintah setempat bahkan aparat penegak hukum tingkat pengetahuannya terhadap ketentuan itu masih sangat terbatas. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kejahatan terhadap kerusakan dan pencurian telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK).

Dengan tidak berlaku efektifnya PP Nomor 37 Tahun 1991 atau dengan kata lain tidak dipatuhinya ketentuan ini tidak dapat menyalahkan secara langsung pemakai jasa umum sangat disayangkan pihak PT. Telkom tidak ada usaha memasyarakatkan PP Nomor 37 Tahun 1991 ini dalam bentuk penyuluhan hukum agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan pada akhirnya nanti kesadaran akan meningkat untuk tidak merusak atau mencuri telepon yang merupakan milik kita semua (milik masyarakat).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pembagian kuisioner terhadap 60 responden tingkat pengetahuannya tentang PP Nomor 37 Tahun 1991 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 7

## PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP

PP NOMOR 37 TAHUN 1991 TENTANG PERLINDUNGAN

DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pertanyaan: Bagaimana pemantauan anda terhadap PP Nomor 37 Tahun 1991 tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi ?

NO	KETERANGAN	F	%
1	Sudah mengetahui	11	18,33
2	Belum mengetahui	41	68,33
3	Kurang mengetahui	8	13,34
Jumlah		60	100 %

Sumber Data : Angket yang diolah kembali.

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden atau ada 11 orang atau 18,33 % yang mengatakan sudah mengetahui PP Nomor 3 Tahun 1991, 41 atau 68,33 % yang mengatakan belum mengetahui dan 8 orang atau 13,34 % yang mengatakan kurang mengetahui.

Jawaban yang mengatakan sudah mengetahui pada umumnya adalah aparat penegak hukum dan para

praktisi, sedangkan yang mengatakan belum mengetahui pada umumnya adalah masyarakat biasa, dan yang mengatakan kurang mengetahui terdiri dari para mahasiswa dan pengelola wartel, tetapi mereka belum mengetahui secara jelas akan keberadaan PP Nomor 37 Tahun 1991 ini.

Tidak memasyarakatkannya PP Nomor 37 Tahun 1991 khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, apabila ditelusuri secara mendalam ada hubungannya dengan pengrusakan dan pencurian terhadap beberapa perangkat jaringan telekomunikasi telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK) sebagaimana data yang telah dikemukakan sebelumnya.

Terjadinya pencurian dan pengrusakan terhadap pesawat telepon umum disebabkan karena mereka ingin mengambil uang logam yang terdapat dalam kotak telepon umum coin, dalam satu kotak tersebut penuh jumlahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kotak-kotak telepon tersebut sesuai dengan pengamatan di lokasi penelitian terjadi pada telepon umum coin yang dipasang pada tempat-tempat rawan (kurang pemantauan dari orang banyak), kondisi seperti ini akan memudahkan para pelaku kejahatan untuk membongkar kotak telepon umum coin (TUC) tersebut sebaliknya penempatan telepon umum coin pada tempat-tempat yang cukup ramai dan strategis

jarang mengalami kerusakan dan pencurian uang.

#### 4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyediaan dan Pelayanan Sarana Telepon Umum.

Perkembangan pembangunan di bidang telekomunikasi di Indonesia memang telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia, meskipun diakui bahwa belum semua masyarakat dapat menikmati sarana tersebut, karena faktor ekonomi dan keadaan setempat.

Kemajuan telekomunikasi seperti halnya telepon umum yang menjadi kebutuhan masyarakat, hanya dengan menekan tombol-tombol nomor dan mengangkat gagang telepon, maksud akan melakukan pembicaraan telah terwujud dengan cepat dan lancar pada orang yang diajak berbicara.

Keberadaan sarana telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK) dewasa ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, jika dilihat dari berbagai aspek, misalnya ekonomisnya artinya biayanya relatif murah, telepon umum memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyalurkan atau menyampaikan beritanya dengan cepat dan tepat tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi hanya dengan biaya Rp. 100,- mereka sudah dapat berkomunikasi selama 3 menit. Biaya tersebut

sangat jauh angka perbandingan mengeluarkan apabila dibandingkan dengan naik kendaraan umum dalam kota. Demikian pula jika dilihat dari aspek praktisnya dan menggunakan jasa telepon umum informasi-lebih cepat dari pada melalui surat atau telegram.

Penyediaan dan pengadaan sarana telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang disebabkan karena beberapa faktor-faktor tersebut menurut Baharuddin petugas lapangan dari PT. Telkom (wawancara, 5-4-1995) disebabkan karena:

1. Karena kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi telepon umum.
2. Karena perkembangan atau kemajuan dalam bidang telekomunikasi dewasa ini.
3. Sebagai akibat adanya tata ruang perkotaan terutama dalam bidang telekomunikasi seperti halnya telepon umum.
4. Karena banyaknya aktivitas masyarakat dalam setiap hari yang sangat membutuhkan jasa jaringan telekomunikasi telepon umum.
5. Karena pertumbuhan penduduk dari tahu ke tahun mengalami peningkatan.

Pengadaan sarana telekomunikasi seperti halnya fasilitas telepon umum yang ditempatkan pada pusat-pusat keramaian kota yang dipandang cukup strategis untuk dipergunakan oleh masyarakat luas, dimaksudkan untuk memperlancar hubungan dalam berbagai kegiatan sehari-hari baik oleh masyarakat umum maupun di kalangan pemerintah dapat mempergunakan jasa telepon umum.

Meningkatnya kegiatan atau aktivitas dalam

masyarakat seperti dalam bidang perdagangan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya, ikut mempengaruhi pengadaan sarana telepon umum. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat telepon umum yang dipasang pada pusat-pusat keramaian kota seperti di terminal, di depan kantor pos, di sekitar kampus, rumah sakit dan instansi pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada 60 responden, memberikan jawaban bervariasi tentang manfaat telepon umum, yang mereka rasakan, yang dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 8

## MANFAAT TELEPON UMUM

Pertanyaan: Apa manfaatnya jika anda menggunakan telepon umum ?

NO	KETERANGAN	F	%
1	Informasi cepat, yang disampaikan kepada seseorang	32	53,33
2	Biaya sangat murah jika dibandingkan dengan menggunakan sarana yang lain	11	18,33
3	Penggunaannya praktis	17	28,34
	Jumlah	60	100 %

Sumber data: Angket yang diolah kembali

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 60 responden ada 32 orang atau 53,33 % yang mengatakan manfaat menggunakan jasa telepon yaitu informasi cepat disampaikan kepada seseorang, 11 atau 18,33 % yang mengatakan biayanya sangat murah dibandingkan dengan menggunakan sarana yang lain dan 17 orang atau 28,34 % yang mengatakan penggunaannya praktis.

Melihat angka-angka perbandingan yang disajikan di atas, maka manfaat yang mereka rasakan dari pengadaan sarana telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yaitu mayoritas mereka mengatakan informasi cepat sampai kepada seseorang yang diajak bicara yakni ada 55,23 %.

Pengadaan sarana telepon umum coin (TUC) dan telepon umum kartu (TUK) di berbagai tempat-tempat umum dalam wilayah Daerah Tingkat II Ujung Pandang data yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa telepon umum saat ini semakin meningkat, sebagai akibat perkembangan dalam pembangunan di berbagai sektor seperti halnya pembangunan dalam bidang telekomunikasi pada umumnya dan khususnya jaringan telekomunikasi telepon yang tujuannya untuk memberikan sarana fasilitas yang terbaik kepada masyarakat luas.

## BAB 5

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

- a. Jenis dan sumber gangguan telepon umum di kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, jenisnya yaitu: dirusak dn dicuri handsetnya, cash boxnya dicuri, disiram cuka, modul dibongkar, hand set dipotong, mike handset dicuri, kotak coin hilang, kait hand setnya hilang, diganjal plastik, dan penggunaan kartu bekas.
- b. Dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, pihak PT. Telkom mengalami permasalahan sebab petugas lapangan yang dikerahkan untuk memantau di lapangan jumlahnya hanya 40 orang, sedangkan telepon umum yang tersebar pada 11 wilayah kecamatan sebanyak 1064 buah dan kerusakan itu hampir terjadi pada setiap hari termasuk kerusakan pada gardu telepon umum, cara yang dilakukan pihak PT. Telkom dalam melakukan pengawasan selama ini kurang efektif, karena hanya menderahkan petugas lapangan memantau pemakaian telepon umum hanya sewaktu-waktu saja kemudian selebihnya hanya mengharapkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat. Melaporkan dan menangkap pelaku kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

- c. Sanksi terhadap pengrusakan dan pencurian alat perangkat telepon umum, pelaku kejahatan diancam pidana selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 37 Tahun 1991.

## 5.2. Saran

- a. Masyarakat (pemakai jasa) perlu menyadari bahwa fasilitas telepon umum harus dipergunakan dengan baik tidak boleh dirusak atau dicuri sebab sarana tersebut merupakan milik kita semua (milik masyarakat).
- b. PP Nomor 37 Tahun 1991, harus diterapkan sedini mungkin sebab jika ketentuan ini tidak diberlakukan secara efektif, maka kerusakan dan pencurian telepon umum semakin meningkat dan kerugian PT. Telkom juga semakin besar. Cara yang dapat dilakukan yaitu pihak PT. Telkom harus bekerja sama dengan kepolisian, pemerintah dan masyarakat, sedangkan untuk membuat jera sipelaku atau calon pelaku kejahatan lainnya, jika mereka

didapat merusak atau mencuri alat perangkat telepon umum yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman. Kemudian untuk memasyarakatkan PP Nomor 37 Tahun 1991 ini pihak PT. Telkom dapat diseminarkan atau dipublikasikan pada media masa dan elektronika.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni. Bandung.
- A.W Wijaya. 1993. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi aksara, Jakarta.
- Bisman, 1993. Kerusakan Fasilitas Telepon Umum di Ujung Pandang, Pedoman Rakyat, senin 28 Juni 1993.
- Husain, Moch. 1987. Peranan Telepon Umum Pada Terminal Bus, Majalah Gema Telekomunikasi No. 228 Mei 1987.
- Mic Bride, Sean. 1983. Komunikasi Dunia Yang Baru dan Efisien, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljodiwirio, D. 1986. Perkembangan Teknologi, Majalah Gema Telekomunikasi Nomor 228 Mei 1986.
- \_\_\_\_\_, 1993. Peranan Fasilitas Telekomunikasi, Majalah Gema Telekomunikasi No. 219 Agustus 1986. remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Onong Uchjana, 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Phil Astrid S. Susanto. 1977. Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Cipta, Bandung.
- Perumtel. 1982. Kumpulan Pidato Direktur Utama Perumtel.
- Rantono, Setiyo, 1994. Penjerat Kartu Telepon Bekas/Palsu, Majalah Gema Telekomunikasi No. 5 Oktober 1994.
- Satjipto Raharjo, 1983. Hukum dan Perubahan Sosial, Bratara, Jakarta.
- Suryana. 1993. Memperkenalkan Pemanfaatan Telepon Umum (TU) Melalui Remaja Masjid, Pedoman Rakyat, Minggu 27 Juni 1993.
- Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Sutedjo. 1994. Simulasi Telepon Umum, Majalah Gema Telekomunikasi No. 02 Januari 1985.
- Utomo, Pramasaleh H. 1994. Kartu Chip Telepon Umum Kartu, Majalah Gema Telekomunikasi No. 03 Agustus 1994.

## KETERANGAN GAMBAR



- Gambar :
- 1 Gardu Telepon Coin dan pesawat sudah dicuri.
  - 2 Pesawat Telepon Umum Coin yang disiram dengan cuka. (disimpan dalam gudang).
  - 3 Pesawat Telepon Umum Coin yang dibakar.
  - 4 Telepon Umum Coin merk Anritsu IN-715 yang dirusak.
  - 5 Telepon Umum Kartu Merk Tamura DC-3in yang rusak akibat pemakaian kartu palsu.
  - 6 Telepon Umum Coin dan Telepon Umum Kartu yang sudah rusak disiram dalam gudang.
  - 7 Handset dipotong mike hilang.
  - 8 Telepon Umum Coin Handset dicuri.
  - 9 Telepon Umum Coin merk Tatum yang sudah rusak disimpan dalam gudang.
  - 10 Telepon Umum Coin yang dicungkil. (disimpan dalam gudang).
  - 11 Pesawat Telepon Umum Coin yang dicungkil.
  - 12 Telepon Umum Coin merk Anritsu IN-800
  - 13 Telepon Umum Coin merk FD-2U yang dirusak.


## GAMBAR 1

Nampak salah satu gambar gardu Telepon Umum Coin yang telah dicuri pesawatnya. Dipasang pada tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan rumah penduduk serta tempat yang sunyi.



## GAMBAR 2

Beberapa buah (TUC) merk FD.2 yang rusak akibat disiram cuka, tidak dapat digunakan lagi disimpan di dalam gudang untuk diperbaiki.




## GAMBAR 3

Salah satu diantara telepon umum yang telah dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga telepon tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, hal ini patut kita sesalkan.




## GAMBAR 4

Telepon Umum Coin (TUC) merk Anritsu IN-715 sementara diperbaiki karena modul pesawat tersebut dicuri sehingga tidak dapat berfungsi.



## GAMBAR 5

Telepon Umum Kartu (TUK) merk Tamura DC-3 IN banyak yang rusak akibat karena pengadaan dan penggunaan kartu bekas(palsu) yang tidak memenuhi persyaratan teknis dari pihak PT. Telkom.




## GAMBAR 6

Beberapa buah telepon umum yang rusak akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sekarang telah disimpan di dalam gudang TELKOM.



## GAMBAR 7

Beberapa buah Handset yang diputus, patah dan mike dicuri. Handset tersebut didapat dari pelaku pengrusakan dan pencurian telepon umum. -




## GAMBAR 8

Telepon Umum Coin (TUC) tersebut banyak rusak akibat karena handsetnya dicuri dan diputus sehingga tidak dapat lagi digunakan..



## GAMBAR 9

Telepon Umum Coin (TUC) merk TATUM 650 banyak yang rusak akibat karena sering diganjal plastik, dipukul-pukul sehingga telepon tersebut tidak normal lagi.



## GAMBAR 10




Nampak di dalam gambar beberapa buah telepon umum yang rusak akibat karena dicungkil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengaja untuk mengambil cashboxnya yang berisi uang logam. Telepon yang warna kuning adalah merk Anritsu 715 hancur karena dicungkil dan dipukul.




## GAMBAR 11

Nampak di dalam gudang Telepon merk Anritsu 715 banyak rusak akibat karena dicungkil dan diambil cashboxnya.



## GAMBAR 12


Beberapa jenis telepon umum yang ada di dalam gudang banyak yang rusak akibat karena handsetnya dicuri, disiram cuka dan diganjal plastik. Gambar tersebut salah satu merk Anritsu IN-800.



## GAMBAR 13

Salah satu jenis telepon umum merk FD-2U yang rusak telah diperbaiki oleh pihak PT. Telkom dan siap untuk dioperasikan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai jasa telepon.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1991

TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN  
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : a. bahwa untuk terdapatnya pelayanan penyelenggaraan telekomunikasi yang semakin meningkat, perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap sarana telekomunikasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989, maka dipandang perlu mengatur perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi;

2. Pengamanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -



- 6 2. Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi;
3. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
4. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
6. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Gangguan telekomunikasi adalah setiap gangguan terhadap alat, perangkat, jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi sehingga menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak lancarnya atau terputusnya penyelenggaraan telekomunikasi;
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah badan penyelenggara dan badan lain yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara;
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan atas jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi dari

setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -



setiap perbuatan atau keadaan alam yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi atau karena tindakan lain dengan cara menguasai yang bertentangan dengan hukum.

### Pasal 3

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. menjaga kesinambungan penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. memperlancar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. mencegah terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

### BAB III

#### JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

### Pasal 4

Jenis gangguan telekomunikasi dapat berupa :

- a. gangguan fisik yaitu gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan secara fisik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. gangguan elektromagnetik yaitu gangguan yang menyebabkan kerusakan secara elektromagnetik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. gangguan alam yaitu gangguan yang mengakibatkan kerusakan secara fisik dan/atau kerusakan secara elektromagnetik yang disebabkan oleh keadaan alam atau force majeure.

### Pasal 5

Sumber gangguan telekomunikasi dapat berasal dari :

- a. perbuatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -



- a. perbuatan manusia;
- b. keadaan alam atau force majeure.

#### Pasal 6

(1) Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :

a. tindakan fisik antara lain :

- 1) pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi;
- 2) pemasangan alat perangkat telekomunikasi tambahan;
- 3) pengrusakan jaringan telekomunikasi karena galian atau pembangunan gedung yang menghalangi jalur bebas (koridor) transmisi radio;
- 4) pemasangan alat perangkat untuk keperluan apapun pada jaringan telekomunikasi.

b. tindakan non fisik antara lain :

- 1) pemancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) penggunaan alokasi frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(2) Gangguan telekomunikasi yang bersumber dari keadaan alam atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berupa gempa bumi, petir, hujan lebat, benda angkasa, arus laut, panas matahari, huru hara, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya.

#### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PEKLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

#### Pasal 7

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan penetapan alokasi frekuensi radio ditetapkan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai peruntukannya.

(2) Peruntukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -



- M. (2) Peruntukan frekuensi radio diatur sebagai berikut :
- alokasi jalur frekuensi berdasarkan wilayah geografis;
  - penjatahan jalur frekuensi berdasarkan jenis dinas;
  - penunjukan frekuensi untuk pemakaian tertentu.

Pasal 8

- Pemerintah mengawasi peruntukan frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya.
- Tata cara pengawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

- Pemerintah mengamankan jaringan telekomunikasi yang dapat berupa kabel laut, kabel tanah, kabel udara, transmisi satelit, transmisi terestrial, dan mengadakan langkah terpadu untuk mencegah terjadinya gangguan atas jaringan telekomunikasi tersebut.
- Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing.

Pasal 10

- Dalam rangka perlindungan dan pengamanan jaringan telekomunikasi, Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi untuk keperluan khusus.
- Persyaratan teknis untuk perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -



#### Pasal 11

- (1) Badan penyelenggara dan badan lain wajib membuat peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi yang berupa kabel laut, kabel darat, kabel udara, transmisi terestrial dan transmisi satelit yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus wajib membuat peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya.

#### Pasal 12

- (1) Peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Menteri untuk disebarluaskan.
- (2) Bentuk peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi serta tata cara penyebarluasannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 13

Badan penyelenggara atau badan lain dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus wajib membangun sarana perlindungan dan pengamanan atas jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi agar terhindar dari gangguan telekomunikasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan, kelancaran dan peningkatan mutu penyelenggaraan telekomunikasi, badan penyelenggara wajib mengadakan berbagai sistem jaringan telekomunikasi dan menyediakan cadangan siap pakai atas alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.
- (2) Jenis sistem jaringan telekomunikasi dan prioritas penyediaan cadangan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -



Pasal 15 M

- (1) Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan/atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan pembangunan atas dasar izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengupayakan untuk menghindari terjadinya gangguan telekomunikasi terhadap jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
- (3) Apabila kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menimbulkan gangguan telekomunikasi atau pelaksanaan pembangunan tersebut mengakibatkan pemindahan, perubahan atau penambahan jaringan telekomunikasi, maka seluruh biaya yang timbul karena pemindahan perubahan atau penambahan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melaksanakan pembangunan.

Pasal 16 L

Masyarakat wajib ikut serta melindungi dan mengamankan alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 17

Setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik serta gangguan yang merugikan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

BAB VI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.


MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

  
Bambang Kesowo. S.H., LL.M.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

90

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 316046  
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/1053-IV/DSP. 95.

Ujung Pandang, 16 Maret 1995.

Sifat : Biasa

Lampiran :

K e p a d a

Perihal : Izin Penelitian.

Yth.  
1. KEPALA WITEL PT. TELEKOMUNIKASI X  
SULAWESI  
2. WALIKODYA KDH TK II UJUNG PANDANG  
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL

Di -

Ujungpandang.



Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang -  
No. B.010/FH/U-45/III/95 tanggal 15 Maret 1995,  
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

N a m a : HERMAN HANAFI  
Tempat/tanggal lahir : Sungguminasa, 29 September 1965  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.  
A l a m a t : Jl. A. Mallombassang 68 Sungguminasa Kab. Gowa.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara  
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :  
"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37 TAHUN 1991 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT -  
II UJUNG PANDANG".

S e l a m a : 2 ( dua ) bulan s/d 17 Mei 1995.

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat  
menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK II Up.Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. P e n e l i t i a n tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menginkan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan:

1. DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI DI JKT.
2. GUBERNUR KDH TK I SULSEL (Shg. h. dan l. ap).
3. KENYA BAKORSTANASDA SULAWESI
4. KAPOLDA SULSELRA.
5. PEMBANTU GUB. WIL. III DI UP.
6. KADIT SOSPOL PROP. SULSEL  
Up. KASUBDIT III (Shg. h. dan l. ap).
7. DEKAN FAK. HUKUM UNIV. "45" U
8. Sdr. HERMAN HANAFI.
9. A R S I P.



KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN

KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN

UP. KEPALA SUBDIT PENGAMANAN

H. M. HARNADI



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
KANTOR SOSIAL POLITIK  
JALAN A.YANI NO.2 Telp. 315867 Kode Pos 90111

Ujung Pandang, 20 Maret 1995

K e p a d a

Nomor : 070/363 - I/KSP/  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian/Survey

Yth. 1. KAKANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI  
UJUNG PANDANG.  
2. CAMAT PAMAKUKANG KODYA U. PANDANG.  
3. CAMAT TAMALATE KODYA U. PANDANG.

di -

UJUNG PANDANG

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Kadit Sospol Tk.I Sul- Sel.  
Nomor : 070/1053- IV/DSP.95 tanggal 16 Maret 1995 perihal  
tersebut di atas maka bersama ini disampaikan kepada  
saudara bahwa :

N a m a : HEIMAN HANAFI  
Stb./Jurusan : 4580060053/Hukum  
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 U.Pandang.  
A l a m a t : Jl. A.Mallombassarang 68 S.Minasa Kab.Gowa.  
J u d u i : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37  
TAHUN 1991 DI KOTAMADYA DAERAH TK.II  
UJUNG PANDANG.


Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey dalam Wilayah  
Kotamadya Ujung Pandang dari tanggal, 20 Maret 1995 s/d  
tanggal 17 Mei 1995.

Sehubungan dengan maksud tersebut pada prinsipnya kami  
dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan  
fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi  
dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Kepala Kantor  
Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA/DAERAH  
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK,

Leges : Rp. 1.500,-  
Perda : 064/906/KEU  
Tanggal : 30-08-1989



H. ANDI BACHTIAR

Tembusan : Yth.  
1. Kadit Sospol Tk.I prop.SUL-SEL  
2. Dekan Fak. Hukum Univ. 45 U.Pandang.  
3. Sdr. HEIMAN HANAFI.

SURAT KETERANGAN




Sehubungan dengan selesainya kegiatan penelitian/survey pada Kantor PT.TELKOM, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Herman Hanafi  
No.Stb/Nirm : 4589060053/8911307406  
Inst/Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum "45" U.Pandang  
Alamat : Jl. A.Mallombasang No.68  
Sg.minasa Kab.Gowa  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37  
TAHUN 1991 DI KOTAMADYA DAERAH TK.II  
UJUNG PANDANG.  
Pelaksanaan : 3 April s/d 7 April 1995

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung pandang, 11 April 1995

Mengetahui :

KAKANDATEL UP  
BAG SDM,  
  
TELKOM  
WAHYUS.E  
NIR. 531027

KS TELEPON UMUM,

  
HERWAN SETYARDI  
NIR. 670447

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
**CAMAT TAMALATE**

93

Jalan Sultan Alauddin Nomor 3 Telp. 854316  
MANGASA ( Kode Pos : 90221) Ujung Pandang

SURAT KETERANGAN.

No : 805/070/KT/IX/95



Yang bertanda tangan dibawah ini , Camat Tamalate Kotamadya Ujung Pandang .

Menerangkan bahwa :

N A M A : HERMANI HANATI  
N I P : 4589060053  
INSTANSI/SEKOLAH : Mah.Fak Hukum Univ.45 U.Pandang.  
A L A M A T : Jl.A.Mallombasang 60 S.Minasa Kab.Gowa.

Telah menerangkan penelitian /peraktek Lapangan/pengabdian masyarakat di-  
Kelurahan Jongaya / Bungaya sejak dari tanggal, 20 Maret 1995 s/d 17 Mei-  
1995 dengan judul EKSTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37 TAHUN 1991 Kotamadya -  
Daerah TK.II Ujung Pandang.

Berdasarkan surat Kepala Kantor sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang.  
Nomor : 070/1058/IV/DSF.95 tanggal 26 Maret 1995 dan surat kami no.805/-  
070/KT/III/95 tanggal 21 Maret 1995 , dan informasi Lurah yang berdasarkan.

Demikian keterangan ini, diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagai-  
mana mestinya.

Ujung Pandang, 5 April 1995.



C A M A T,  
SEKRETARIS

Drs. A. YUNSYIR GASSI  
PANGKALAN JATA MUJARA  
NIP. 120008132

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
KECAMATAN TAMALATE

Jalan Sultan Alaudin No. 3 - Telepon 354316 Kode Pos 90221

94

Ujung Pandang, 21 Maret 1995

Kepada

Yth. Pdn/Sdr. Latyal Jongaya

2. Latyal Bungaya

.....

.....

Inst./Sekolah

di -

Ujung Pandang

or : 005 /070 /KE/III/95

nal : Penelitian /Praktek Lapangan  
dan pengabdian masyarakat

Dengan hormat :

Bersumberkan surat dari Dan. Kodis Sos dan TK.I SUI-941  
nomor: 070/1253-IV/DAK.95 Tanggal 16 Maret 1995 tentang rencana  
penelitian/praktek lapangan / pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh

Nama : BERNAN ILHART

Nb/ Nlp : 458060053/ILHART

Inst/Sekolah : Mab. Fak. Islam Univ. 45 U. Pandang.

Alamat : Jl. A. Mallombassarang 60 3. Binasa Kab. Gowa.

J u d u l : SEMANTERAS PELAKSANAAN PP NOMOR 37  
TARIK 1991 DIKOTAMADYA DAERAH T. II  
UJUNG PANDANG.

PolJukman : dari 20 Maret 1995 s/d 17 Mei 1995.

Desakikan surat pengantar ini diborkan kepadanya untuk dipergunakan  
Sesbagaimana maksudnya, dengan ketentuan hasil dari penelitian/praktek lapangan  
dan pengabdian masyarakat itu rangkap ditampalkan kepada kami (Cawat Tamalate)

ambuan ditampalkan kepada  
ep. Sorjol Kotamadya U. Pandang  
Imp. dan Instansi .....  
r u d p

1  
C A H A T  
SEKRETARIS  
Drs. ABDUL MUNSIR GA SING  
PANGKAT : PENATA MJDA TK. I  
: 580008139

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
KECAMATAN PANAKKUKANG

95

Jl. Andi Pangerang Petta Rani Blok F. Telp. 83010  
UJUNG PANDANG

o m o r : 307/070/III/95

Ujung Pandang, 22 M a r e t 1995

a m p :

r i h a l : Penelitian / Survey.

K e p a d a  
Yth. 1. Lurah Masale  
2. Lurah Pampang



di -

Ujung Pandang.-

Dengan hormat,

Memunjuk surat dari Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 070/363-I/KSP Tanggal, 20 Maert 1995 Perihal, Penelitian / Survey, ~~dan~~ bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

N a m a : Herman Hanafi  
Stb/Jurusan : 4589060053/Hukum  
Inst / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ". 45 U.Pandang.  
A l a m a t : Jl. A. Mallombassang No. 68 S. Minasa Gowa.  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NO. 37 TAHUN 1991  
DIKOTAMADYA DAERAH TK.II UJUNG PANDANG.-

Bermaksud mengadakan penelitian / survey didaerah saudara yang dimulai dari tanggal 20 M a r e t 1995 w/d 17 M e i 1995 Untuk maksud tersebut diatas mohon diberikan bantuan dan pelayanan dengan se baik-baiknya sekaligus memberikan petunjuk agar yang bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku.  
Demikian untuk dimaklumi.-

K O T A M A D Y A  
U J U N G P A N D A N G  
L I N G S A R  
60113  
N A T A L I N G S A R  
S e k r e t a r i a t  
D r . K A S I M  
K a m a r  
T a n g k a t : P e n a t a M u d a T K . I

M B U S A N :

Kepala Kantor Sospol KNUP  
Instansi/Dekan/Direktur Perguruan  
Tinggi Yang Bersangkutan.  
Yang bersangkutan ( P e n e l i t i )

N i p : 580 010 269



PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG

96

**KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jl. Andi Pangerang Petta Rani Blok F. Telp. 442269

UJUNG PANDANG

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 307/070/IV/1995

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Panakkukang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : HERMAN HANAFI  
Stb / Jurusan : 4589060053/Hukum  
Inst / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ" 45 Ujung Pandang.  
A l a m a t : Jl. A. Mallobassarang No. 68 S. Minasa Gowa.  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NO. 37 TAHUN 1991  
DIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Benar nama yang tersebut diatas telah mengadakan penelitian / survey diwilayah Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ujung Pandang, 7 April 1995

